

**Kontrak *versus* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas: Analisis Pengecualian Hak Memesan Saham  
Terlebih Dahulu dalam Eksekusi Gadai Saham**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**FERHAT AFKAR  
0505000961**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
Mei 2009**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ferhat Afkar

NPM : 0505000961

Tanda Tangan : .....

Tanggal : .... Mei 2009

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Ferhat Afkar  
NPM : 0505000961  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kontrak *versus* Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Analisis Pengecualian Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu dalam Eksekusi Gadai Saham

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing I : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. ( )  
Pembimbing II : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. ( )  
Penguji : Suharnoko, S.H., MLI ( )  
Penguji : Yetty K. Dewi, S.H., MLI ( )  
Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., MLI ( )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 20 Mei 2009

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan studi ilmu hukum dan penulisan penelitian ini. Sujud syukur kuhadapkan pada-Nya atas segala ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapatkan selama mengemban pendidikan selama perkuliahan sehingga penulis dapat menuangkan pikiran dan gagasan penulis pada penelitian ini yang menjadi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas inspirasi dan suri tauladan yang telah Ia tanamkan dan ajarkan pada Umat-Nya.

Penulis menyadari bahwa, tanpa inspirasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan penelitian ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku pembimbing materi dan teknis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini. Bimbingan yang Bapak dan Ibu berikan mencerahkan kegelapan berfikir yang dialami penulis selama penelitian dan tidak hanya bermanfaat bagi penelitian ini, tetapi juga bagi pengembangan diri penulis sendiri.
2. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H, selaku pembimbing akademis penulis selama mengemban pendidikan di kampus tercinta ini.
3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membantu menyediakan data-data penelitian seperti penetapan-penetapan, *Share Pledge Agreement* antara Asminco dengan DBA, Anggaran Dasar IBT, dan dokumen-dokumen transaksi keuangan lainnya yang terkait dengan penelitian penulis.

4. Bapak Rahmat S.S. Soemadipradja, S.H., LL.M., Ibu Dezi Kirana, S.H., dan Bapak Fadjar W. Kandar, S.H., LL.M, MBA dari kantor hukum Soemadipradja & Taher yang telah membantu menyediakan data-data berupa Anggaran Dasar, *Share Pledge Agreement*, dan *Circular Resolution*.
5. Orang tua tercinta, Dra. Yahma Wisnani, M.Kom dan Drs. Ridwan Saidi yang tidak hentinya memberikan kasih sayang dan pedoman hidup kepada penulis. Sesungguhnya penulis menjadikan diri mereka sebagai contoh dan panutan bagi penulis. Tiada hal pun di dunia yang dapat menggantikan kasih sayang mereka. Setiap hari penulis habiskan waktu untuk berfikir bagaimana cara menggantikan apa yang telah mereka berikan kepada penulis, semoga penulis kelak dapat membalas kebaikan dan kasih sayang mereka yang tak terhitung jumlahnya. Penelitian ini penulis persembahkan untuk mereka.
6. Syarifah Jiham Marina, S.TP., MM., dan Fadhil Idhris, S.T., Syarif Razfi, Rifat Najmi, dan Shahin Maulana yang merupakan saudari dan saudara penulis yang tidak hentinya memberikan dukungan moral dan kasih sayang kepada penulis.
7. Alamanda Vania, sebagai seseorang yang memberikan warna dalam hidup penulis sejak memasuki bangku perkuliahan. Sungguh penulis bersyukur dapat dipertemukan dengan dirinya. "*Kebaikanmu selama hampir 4 tahun di Fakultas Hukum tidak akan pernah kulupakan dan tidak akan tergantikan.*"
8. Sahabat-sahabat penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dalam kegiatan yang penulis lakukan, termasuk dalam penelitian ini. Bilma R. Ganie, T. Anggrasyah Reza, Teguh Arwiko, Ponti Azani, S.H., Jilly Ariani Siahaan, Mario Nicholas, R. Aji Wibisono, Maximilian Rian Ernest, Dionysius D, Wesky, dan Boogie Garyshto. Pengalaman penulis selama perkuliahan akan terasa tanpa canda dan tawa bila tidak dilewatkan bersama mereka.
9. Muthia A.H. Soebagjo, Rivana Mezaya dan Cakra Perkasa, S.H., yang telah menjadi sahabat penulis yang tidak hentinya memberikan inspirasi bagi penulis. Pengalaman penulis dalam berorganisasi dan mengikuti konferensi-konferensi nasional maupun internasional akan berbeda tanpa mereka. Mari berinspirasi!

10. Muhammad Ferhaz Syakrani, Mischa Sitompul, dan teman-teman penulis lainnya yang setia menjadi teman bicara dan bercanda di saat penulis lelah menyusun penelitian ini.
11. *Asian Law Students Association (ALSA)* sebagai organisasi yang membesarkan penulis dan mengajarkan banyak ilmu dan pengalaman di bidang keorganisasian. Sungguh penulis tidak menyesal dan sangat bangga pernah menjadi anggota *ALSA Local Chapter-Universitas Indonesia* dan *ALSA National Board of Indonesia*.
12. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FHUI yang mengajarkan tentang islam sejak masa awal perkuliahan. Syukur dan Ikhlas merupakan ajaran yang tak akan penulis lupakan.
13. Teman-teman yang tergabung menjadi Tim Sukses penulis dalam pemilihan Ketua Bem FHUI 2008. Saatnya memberi manfaat!
14. Teman-teman panitia *the 11<sup>th</sup> ALSA National English Competition. When English Comes to Embrace Us*.
15. Saudara keluarga besar angkatan 2005.
16. Senior angkatan 2002, 2003, dan 2004 serta teman angkatan 2007 dan 2006.
17. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu.

Akhir kata, penulis berharap Allah Subhanahu Wata'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penelitian ini tentu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, untuk itu segala komentar, kritik, dan saran sangat penulis harapkan bagi perbaikan dan penyempurnaan pengembembangan ilmu dan pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya yang terkait dengan materi dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat dalam penegakan dan perbaikan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 9 Mei 2009

Ferhat Afkar

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferhat Afkar

NPM : 050500061

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : -

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kontrak *versus* Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Analisis Pengecualian Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu dalam Eksekusi Gadai Saham**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 12 Mei 2009

Yang menyatakan

(.....).

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Konseptual .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	15
<b>2. DAYA KERJA HUKUM, PERIKATAN DAN KEBEBASAN BERKONTRAK, GADAI SAHAM, DAN HAK MEMESAN SAHAM TERLEBIH DAHULU DALAM TEORI DAN NORMA HUKUM</b>	
2.1 <i>Aanvullendrecht</i> dan <i>dwingendrecht</i> .....	17
2.2 Asas Kebebasan Berkontrak .....	21
2.2.1 Definisi .....	22
2.2.2 Batasan Asas Kebebasan Berkontrak .....	24
2.3 Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu .....	26
2.4 Saham Sebagai Benda Gadai .....	30
2.5 Tentang Gadai .....	34
2.5.1 Tinjauan Umum Gadai .....	35
2.5.2 Definisi dan Perumusan Gadai .....	36
2.5.3 Para Pihak dalam Gadai .....	37
2.5.4 Objek Gadai dan Cara Menggadaikannya .....	38
2.5.5 Sifat Hak Gadai .....	40
2.5.6 Eksekusi Gadai .....	41
<b>3. STUDI KASUS</b>	
3.1 Kasus Posisi .....	48
3.2 Ringkasan Penetapan Pengadilan .....	53
3.3 Perjanjian Gadai Saham dan Anggaran Dasar .....	56
3.3.1 Ringkasan Anggaran Dasar .....	57
3.3.2 Ringkasan <i>Share Pledge Agreement</i> .....	58
3.4 Analisis .....	59
3.4.1 Analisis terhadap Anggaran Dasar dan <i>Share Pledge Agreement</i> ...	59
3.4.2 Analisis terhadap Penetapan Pengadilan .....	62
3.4.3 Analisis terhadap Kasus Posisi .....	64
<b>4. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	71
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	75



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Penetapan No. 336/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel  
Lampiran 2. Penetapan No. 335/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel  
Lampiran 3. Penetapan No. 35/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel  
Lampiran 4. Penetapan No. PTJ. KPT.02.2005  
Lampiran 5. Surat Mahkamah Agung RI No. 01/Tuada.Pdt/III/2006.  
Lampiran 6. Salinan *Bridge Facility Agreement* antara Asminco dengan DBA  
Lampiran 7. Salinan Perjanjian Tambahan  
Lampiran 8. Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham IBT  
Lampiran 9. *Share Pledge Agreement* antara Asminco dengan DBA  
Lampiran 10. Salinan Anggaran Dasar IBT  
Lampiran 11. *Circular Resolutions* PT X  
Lampiran 12. *Pledge of Shares Agreement*  
Lampiran 13. Anggaran Dasar PT Billiton Indonesia

## ABSTRAK

Nama : Ferhat Afkar  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul : Kontrak *versus* Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Analisis Pengecualian Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu dalam Eksekusi Gadai Saham

Skripsi ini membahas mengenai ketentuan perikatan gadai saham bila dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007), khususnya mengenai ketentuan pemindahan hak atas saham dan keberlakuan hak memesan saham terlebih dahulu dalam eksekusi gadai saham. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perikatan gadai saham tidak dapat mengecualikan ketentuan dalam UU 40/2007 dan hak memesan saham terlebih dahulu tetap berlaku oleh karena itu hak tersebut haruslah dihormati pada eksekusi gadai saham kecuali hak tersebut telah dilepaskan oleh si pemegang hak.

Kata kunci:

Perikatan, gadai saham, hak memesan saham terlebih dahulu

## ABSTRACT

Name : Ferhat Afkar  
 Study Program: Law Study  
 Title : Contract *versus* Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company: An Analysis on the Exemptions of Preemptive Rights in the Execution of Pledged Shares

This thesis describes the conformity of Share Pledge Agreements clauses to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (Law 40/2007), specifically regarding the provisions on transfer of shares and the binding power of *preemptive rights* on the execution of pledged shares. This thesis is a normative legal study and employs statutes, a comparative approach, and a case study in its analysis. This thesis concludes that a Share Pledge Agreement cannot contradict the provisions set forth in Law 40/2007. Moreover, in the event the holders of preemptive rights have not discharged their rights, such rights are still in effect and maintain a binding power in the execution of pledged shares.

Key words:

Contract, pledged shares, preemptive right.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*“Hukum itu menjadi petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan apa yang tidak, demikian menjadi suatu perintah.”<sup>1</sup>*

Hukum dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dan mengikat mereka sejak diundangkan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, hukum tidak boleh disimpangi atau dikecualikan karena akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakteraturan, kecuali pengecualian tersebut diperkenankan oleh hukum itu sendiri. Salah satu pengecualian hukum yang diperkenankan adalah pengecualian dikarenakan berlakunya asas *lex specialis derogate legi generali* artinya aturan yang khusus menderogasi aturan yang umum. Sebagai contoh, Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (**UU 8/1995**) yang mengecualikan ketentuan mengenai perseroan terbatas yang diatur di dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**UU 40/2007**). Dalam hal ini UU 8/1995 adalah *lex specialis* dari UU 40/2007.

Selain dari hukum yang telah disebutkan di atas, terdapat hukum yang aturannya hanya mengikat kepada pihak-pihak yang sepakat membuatnya saja dan berlaku sebagai undang-undang, yaitu hukum yang disebut dengan perikatan atau *verbinten*.<sup>3</sup> Perikatan adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>4</sup> Sedangkan R. Subekti mengartikan perikatan sebagai suatu

---

<sup>1</sup> Hukum adalah “*een regel van behoren is, een bevel.*” E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: N.V. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1956), 9-19.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, cet.3, (Jogjakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), 89.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1986), 6-7.

<sup>4</sup> *Ibid*, 6.

perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>5</sup> Berdasarkan dua definisi perikatan yang diberikan di atas, maka bagi para pihak dalam suatu perikatan harus menghormati hak atau *recht* pihak lainnya dan melaksanakan kewajibannya atau *plicht*.<sup>6</sup>

Dalam kaitannya dalam perbandingan dengan hukum berupa peraturan perundang-undangan, pengecualian dalam perikatan adalah terletak pada kehendak para pihak yang membuatnya sendiri. Jadi dalam perikatan pengecualian dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih sepanjang disetujui oleh semua pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (**KUHPer**) yang berbunyi:

*“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu causa yang halal”*

Dan Pasal 1338 ayat (1) mengatakan:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hukum yang berlaku bagi semua manusia yang berada dalam daerah kedaulatan suatu negara yaitu peraturan perundang-undangan<sup>7</sup> dan perikatan yang hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya saja.

Setelah membicarakan pengecualian undang-undang oleh undang-undang lainnya dan pengecualian klausul dalam perikatan oleh suatu kesepakatan, maka berikut adalah pengecualian suatu peraturan perundang-undangan melalui suatu perikatan. Terdapat beberapa syarat untuk sahnya suatu perikatan yang harus

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: Intermedia, 2005), 1.

<sup>6</sup> Harahap, *Hukum Perjanjian*, 7.

<sup>7</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, cet. 11, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 32.

dipenuhi oleh pembuatnya, salah satunya adalah *causa* yang halal yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Berdasarkan ketentuan tersebut, perikatan harus memuat *causa* yang halal, yaitu *causa* yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, salah satu asas dari perikatan adalah asas kebebasan berkontrak atau *contractvrijheid* yaitu sebagai kehendak yang bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu perikatan yang mengikat mengenai urusan-urusan pribadi seseorang, termasuk hak untuk membuat perjanjian-perjanjian kerja, dan untuk menentukan syarat-syarat yang dianggapnya baik sebagai hasil dari perundingan atau tawar-menawar dengan pihak lainnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi tersebut di atas, memang dapat disimpulkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menentukan bentuk dan isi dari perikatan yang dibuatnya. Kebebasan berkontrak yang diberikan ini dibatasi oleh tanggung jawab para pihak dan kewenangan hakim untuk menilai isi dari setiap kontrak.<sup>10</sup>

Dengan adanya kebebasan berkontrak dapat dijumpai adanya perikatan yang mengecualikan undang-undang. Pengecualian undang-undang ini dapat menimbulkan ketertiban dan ketidakadilan, sehingga berlawanan dengan cita hukum itu sendiri. Oleh karena itu perlu dianalisis lagi sejauh mana pengecualian terhadap undang-undang itu dapat dilakukan.

Sebagai objek penelitian penulis akan meneliti kasus eksekusi gadai saham milik PT Asminco Bara Utama (**Asminco**) di PT Indonesia Bulk Terminal (**IBT**) oleh Deutsche Bank AG (**DBA**) pada Februari dan Maret 2002. Gadai saham diberikan sebagai jaminan atas hutang yang diberikan oleh DBA kepada Asminco. Eksekusi gadai saham ini merupakan upaya DBA dalam menuntut pelunasan

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, cet. 8, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2000), 37-38.

<sup>9</sup> Lihat, Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 45. Definisi yang diberikan di atas merupakan pengertian asas kebebasan berkontrak menurut sistem hukum *common law* di Amerika Serikat.

<sup>10</sup> Rosa Agustina, "Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-batasnya dalam Hukum Perjanjian." <[http://209.85.175.104/search?q=cache:gFOif8VOA5gJ:www.theceli.com/index.php%3Foption%3Dcom\\_docman%26task%3Ddoc\\_download%26gid%3D176%26Itemid%3D27+pengertian+kebebasan+berkontrak&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id](http://209.85.175.104/search?q=cache:gFOif8VOA5gJ:www.theceli.com/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D176%26Itemid%3D27+pengertian+kebebasan+berkontrak&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id)>, diakses pada tanggal 13 September 2008.

hutang Asminco. Hingga saat ini sengketa dimaksud belum mendapatkan kepastian hukum karena belum ada putusan pengadilan yang memutus perkara ini. Secara garis besar fokus penelitian dalam sengketa ini adalah pada proses pemindahan hak atas saham yang dilakukan oleh DBA dalam kapasitasnya sebagai pemegang gadai untuk mendapatkan pelunasan utang yang tidak dibayar oleh Asminco. Proses pemindahan hak atas saham tersebut dilakukan secara tertutup antara DBA dengan PT Dianlia Setyamukti (**Dianlia**) **tanpa sebelumnya melakukan penawaran terhadap pemegang saham IBT lainnya.**<sup>11</sup>

Dalam kasus tersebut terdapat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU 1/1995) dan anggaran dasar perseroan yang tidak dilaksanakan (akan dibahas lebih lanjut apakah ada pengecualian ketentuan tersebut dalam perjanjian gadai saham atau tidak). **Pada saat itu ketentuan-ketentuan mengenai perseroan terbatas yang berlaku adalah UU 1/1995, akan tetapi sekarang undang-undang tersebut sudah tidak berlaku karena telah dicabut dan diganti dengan UU 40/2007. Ketentuan dalam UU 1/1995 yang menjadi dasar hukum penulis dalam penelitian ini adalah ketentuan yang mewajibkan pemindahan hak atas saham harus mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan yang mengharuskan melakukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya (*vide* Pasal 48 *jo* Pasal 50 UU 1/1995 dan *vide* Pasal 55 *jo* Pasal 57 ayat (1) huruf a UU 40/2007).** Perumusan ketentuan dalam UU 1/1995 diadopsi seluruhnya oleh UU 40/2007 dan tidak mengalami perubahan,<sup>12</sup> oleh karena itu UU 40/2007 dapat digunakan dalam menganalisis kasus ini, dengan demikian demi kepentingan penelitian dan untuk pembahasan selanjutnya ketentuan-ketentuan mengenai *preemptive right* yang disebut di atas akan merujuk pada UU 40/2007.

---

<sup>11</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Singapura No. 326/2006 tentang Beckett Pte. Ltd v Deutsche Bank AG and Another [2007] SGHC153.

<sup>12</sup> Akan tetapi dalam UU 40/2007 terdapat penambahan ketentuan yaitu mencantumkan bahwa hak memesan saham terlebih dahulu dapat dikecualikan secara limitatif dalam peralihan hak karena hukum (*vide* Pasal 57 ayat (2) UU 40/2007). Ketentuan ini sebelumnya tidak diatur dalam UU 1/1995.

Untuk dapat memahami secara singkat mengenai duduk permasalahan di atas, berikut adalah gambaran mengenai perdebatan yang dibicarakan di atas yang difokuskan dalam perikatan gadai saham dan UU 40/2007.

Ketentuan mengenai eksekusi gadai, yaitu Pasal 1151 KUHPer berbunyi sebagai berikut:

*“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum...”*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua cara untuk melakukan eksekusi gadai, pertama dengan cara menjual di muka umum dan kedua dengan cara menjual tidak di muka umum bila memang telah diperjanjikan.<sup>13</sup> Selanjutnya, apabila barang gadai tersebut merupakan saham berdasarkan Pasal 55 yang berbunyi:

*“Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

maka kepada para pihak **harus memperhatikan proses-proses pemindahan hak atas saham yang ditentukan dalam UU 40/2007 dan dalam anggaran dasar.**

Pasal 57 ayat (1) huruf a UU 40/2007 menetapkan bahwa anggaran dasar dapat mengatur mengenai *preemptive right*. Jadi bila dalam anggaran dasar diatur mengenai kewajiban pemegang saham untuk menawarkan sahamnya ke pemegang saham terlebih dahulu (*preemptive right*), maka pemegang saham yang hendak menjual saham tersebut harus memenuhi ketentuan tersebut. **Perbuatan yang disebutkan terakhir inilah yang tidak ditemukan pada eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh DBA.**

---

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, cet. 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 120-121.

Paparan di atas telah memberikan gambaran bahwa eksekusi gadai saham tersebut telah tidak mengikuti ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham dalam undang-undang dan anggaran dasar. Bila memang demikian, maka pertanyaan pertama adalah apakah pengecualian ini telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**). Pertanyaan kedua adalah apakah tidak ada pengecualian yang diberikan secara sah kepada DBA. Pertanyaan ketiga adalah apakah pengecualian tersebut disepakati para pihak (penerima gadai, pemberi gadai, dan pemegang saham lainnya) dalam perikatan gadai saham. Dari ketiga pertanyaan tersebut di atas, masing-masing memiliki asumsi yang akan diuraikan berikutnya.

Pertama, bila memang pengecualian tersebut memang disetujui oleh RUPS, maka hal tersebut tidak akan menjadi suatu permasalahan karena para pemegang saham tersebut yang mempunyai *preemptive right* sehingga bila mereka memang melepaskannya, tindakan DBA tersebut tidak bertentangan. Kedua, bila tidak ada persetujuan dari RUPS dan tidak disepakati para pihak dalam perikatan gadai saham, berarti DBA tanpa hak telah menyimpangi ketentuan dalam UU 40/2007 dan anggaran dasar. Ketiga, bila tidak ada persetujuan dari RUPS tetapi para pihak (DBA, pemberi gadai dan perseroan) telah menyepakatinya dalam perikatan gadai saham, tanpa mempermasalahkan keabsahan perikatan gadai saham tersebut, maka berarti DBA berdasarkan perikatan tersebut memang diberi hak untuk mengecualikan ketentuan-ketentuan tentang *preemptive right*.<sup>14</sup>

**Terhadap asumsi yang disebut terakhir di atas, menunjukkan bahwa perikatan gadai saham tersebut telah mengecualikan ketentuan dalam undang-undang dan anggaran dasar.** Pernyataan ini perlu dikaji lebih lanjut, karena tidak semua undang-undang dapat disimpangi oleh perikatan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Kontrak versus Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Analisis**

---

<sup>14</sup> Asumsi terakhir ini menjadi asumsi awal penulis bahwa pengecualian hak memesan saham terlebih dahulu dalam eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh DBA disepakati dalam perikatan gadai saham.



## tentang Pengecualian Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu dalam Eksekusi Gadai Saham.”

### 1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan dalam kontrak bila dihadapkan dengan ketentuan dalam UU 40/2007 dalam kaitannya dengan eksekusi gadai saham?
2. Bagaimana keberlakuan *preemptive right* dalam pelaksanaan eksekusi gadai saham dengan mengacu pada aturan lelang dan jual beli?
3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi gadai saham yang mana di dalamnya melekat *preemptive right*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini secara umum untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan pengecualian ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui aspek-aspek hukum dari gadai saham dan *preemptive right* serta hubungan diantara keduanya. Sementara itu, yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menyimpulkan keberlakuan ketentuan dalam kontrak bila dihadapkan dengan ketentuan dalam UU 40/2007 dalam kaitannya dengan eksekusi gadai saham.
2. Untuk menganalisis dan menyimpulkan keberlakuan *preemptive right* dalam pelaksanaan eksekusi gadai saham dengan mengacu pada aturan lelang dan jual beli.
3. Untuk menganalisis dan menyimpulkan pelaksanaan eksekusi gadai saham dimana di dalamnya melekat *preemptive right*.

### 1.4 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, dalam membahas permasalahannya akan dibatasi dengan memberikan pengertian atas istilah yang terkait dalam kerangka konseptual ini. Pada hakekatnya kerangka konseptual merupakan kerangka

yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.<sup>15</sup> Pengertian yang akan digunakan dalam kerangka konseptual ini dapat membatasi luasnya pengertian mengenai berbagai hal yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Pembatasan ini bertujuan agar jawaban permasalahan yang dibahas dapat lebih terarah dan terbatas pada perumusan definisi-definisi tertentu.

Adapun kerangka konseptual yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perikatan atau kontrak adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>16</sup>
2. Hak memesan saham terlebih dahulu atau *preemptive right* adalah hak istimewa pemegang saham untuk membeli saham yang hendak dialihkan oleh pemegang saham lainnya apabila ketentuan tersebut telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.<sup>17</sup>
3. Kreditor atau si berpiutang adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu.<sup>18</sup>
4. Debitur atau si berutang adalah pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan.<sup>19</sup>
5. Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>20</sup>
6. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau orang lain atas

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), 133.

<sup>16</sup> Subekti, *Perjanjian*, 1.

<sup>17</sup> Lihat Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 57.

<sup>18</sup> Subekti, *Perjanjian*, 1.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Mariam Darius Barulsaman, "Permasalahan Hukum Hak Jaminan" *Hukum Bisnis* (Volume 11, 2000), 12.

namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk mepenjualan di muka umum barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.<sup>21</sup>

7. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminja untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>22</sup>
8. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap dan akta otentik yang telah ditetapkan undang-undang mempunyai *executorial title* (titel eksekutorial).<sup>23</sup>
9. Hak Parate Eksekusi adalah hak untuk menjual penjualan di muka umum obyek jaminan kebendaan secara serta merta tanpa melalui perantara pengadilan.<sup>24</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) sehingga penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti atau tentang rasa ingin tahu tersebut. Agar dapat penelitian tersebut dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah, maka salah satunya harus

---

<sup>21</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)* diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 9, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Pasal 1150.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 98 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal. 1.

<sup>23</sup> Pradjoto, “*Corporate Financing* Perkembangan, Prospek dan Kendalanya ditinjau dari Hukum Indonesia” Prosiding Seminar Sehari Perbankan, Aspek Hukum *Corporate Financing* oleh Perbankan di Indonesia: Aturan Penegakan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Hubungan Kreditor dan Debitor, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, 2006, 73.

<sup>24</sup> Maria Elisabeth Elijana, “Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Salah Satu Cara Pengembalian Hutang Debitur” Prosiding Seminar Sehari Perbankan, Aspek Hukum *Corporate Financing* Oleh Perbankan di Indonesia: Aturan Penegakan dan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Hubungan Kreditor dan Debitro, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, 2006, 56.

menggunakan metode, artinya penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>25</sup>

Untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian seseorang, maka diperlukan kajian ilmu hukum. Dalam penelitian ini kajian ilmu hukum yang digunakan penulis adalah kajian ilmu hukum normatif dikarenakan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah bahan-bahan hukum. Secara khusus penelitian ini mengaitkan hukum sebagai upaya untuk menjadi landasan pedoman dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan,<sup>26</sup> yang pada khususnya dalam hal ini adalah hukum yang berkenaan dengan hukum perdata yaitu berkenaan dengan aturan-aturan yang mengatur mengenai perikatan dan kebendaan. Selain itu juga hukum administrasi negara yaitu yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan dan hukum dagang yaitu yang berkaitan dengan perseroan terbatas.

Sebagai ilmu normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antar manusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan dijemakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu. Ilmu hukum normatif bertujuan untuk mengubah keadaan atau menawarkan penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang aktual terjadi di masyarakat yang menyebabkan adanya suatu ketidakteraturan.<sup>27</sup>

Tipologi penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kasus.<sup>28</sup> Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan terhadap *legal issue* yang diteliti sangat

---

<sup>25</sup> Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, 277-279

<sup>26</sup> Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakart: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 4.

<sup>27</sup> Penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis transaksi eksekusi gadai saham di IBT yang telah digadaikan ke DBA dengan dokumen-dokumen berupa penetapan-penetapan pengadilan, perjanjian gadai saham dan anggaran dasar.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Grafindo Persada, 2007), 36. Penelitian pada umumnya untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan.kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Dalam penelitian ini, penulis mempelajari interaksi sosial dalam hubungan pemberi gadai dengan penerima gadai.

tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)<sup>29</sup>

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan pendekatan perundang-undangan ini, penulis mempergunakan peraturan-peraturan terkait mengenai objek penelitian penulis. Adapun peraturan yang digunakan sebagai acuan bagi penulis adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya.

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)<sup>30</sup>

Untuk mencari filosofi dari suatu ketentuan, dapat dilakukan melalui pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain dari sistem hukum yang berbeda. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum itu. Perbandingan hukum memiliki dimensi empiris yang dapat digunakan sebagai ilmu bantu (*hulp wetenschap*) untuk keperluan analisis dan eksplanasi terhadap hukum.<sup>31</sup> Pendekatan perbandingan perlu dilakukan karena kurangnya ketentuan mengenai hak memesan saham terlebih dahulu menurut peraturan perundang-undangan di

---

<sup>29</sup> Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, 302. Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan *statute approach* akan lebih akurat bila dibantu dengan satu atau lebih pendekatan lain yang cocok guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi masalah hukum yang dihadapi.

<sup>30</sup> *Ibid*, 313. Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan satu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris.

<sup>31</sup> F. Pringsheim, sebagaimana dikutip dari Mary Ann Glendon et al., *Comparative Legal Traditions*, cet. 2, (St. Paul: West Publishing Co, 1994), 6.

Indonesia. Oleh karena itu, penulis mempelajari hak memesan saham terlebih dahulu menurut hukum Swedia dan hukum Amerika Serikat.

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)<sup>32</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

Kasus dalam penelitian ini adalah adanya sengketa eksekusi gadai saham antara Asminco dengan DBA. Kasus ini masih dalam proses penyelesaian sengketa dalam Pengadilan Negara Jakarta Selatan, oleh karena itu penulis menganalisis sengketa ini dari penerapan ketentuan di UU 40/2007 dan KUHPer dalam perjanjian gadai saham dan anggaran dasar. Sebagai dokumen tambahannya, penulis menganalisis penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan walaupun memang penetapan-penetapan tersebut telah di batalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Analisis terhadap penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap diperlukan karena berguna untuk memahami upaya eksekusi yang telah dilakukan DBA (pemegang gadai) dalam kasus ini. **Akan tetapi fokus penulis adalah pada perjanjian gadai saham dan anggaran dasar**, bukan pada penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Selain itu dikarenakan tidak adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang penulis gunakan sebagai data dalam pendekatan kasus ini,<sup>33</sup> maka data-data yang digunakan (perjanjian gadai saham dan anggaran dasar) memiliki kekuatan hukum yang kurang mengikat dibandingkan bila menggunakan putusan pengadilan.

Dengan menggunakan penggabungan ketiga pendekatan ini, maka terdapat sinkronisasi yang dilakukan penulis. Hal ini dapat dipahami karena pertama, pendekatan kasus untuk mengetahui praktik eksekusi gadai saham yang mengecualikan hak memesan saham terlebih dahulu, kedua, pendekatan peraturan

---

<sup>32</sup> Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, 310.

<sup>33</sup> Hal ini disebabkan karena tidak adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan kasus ini.

perundang-undangan untuk menyimpulkan ketentuan hak memesan saham terlebih dahulu dan eksekusi gadai saham, dan ketiga, pendekatan perbandingan untuk menganalisis kekosongan ketentuan mengenai hak memesan saham terlebih dahulu yang ada di UU 40/2007.

Penelitian ini pertama berangkat dari analisis terhadap data-data mengenai praktik eksekusi gadai saham Asminco oleh DBA dan mengidentifikasi isunya. Kemudian penulis mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hukum perikatan, hukum perusahaan dan hukum jaminan yang kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis isu-isu. Selanjutnya penulis memahami dokumen-dokumen yang berhasil diperoleh, seperti *Share Pledge Agreement*, Anggaran Dasar IBT, Perjanjian Gadai Saham antara para pihak yang dirahasiakan identitasnya, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar perseroan terbatas yang identitasnya dirahasiakan tersebut.<sup>34</sup> Dokumen-dokumen tersebut diperoleh penulis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kantor hukum Soemadipradja & Taher.

Peraturan perundang-undangan yang penulis pelajari adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,<sup>35</sup> maupun doktrin-doktrin hukum lainnya yang berkaitan dengan Hukum Perikatan, Saham dan Gadai Saham di Indonesia dan juga di negara-negara lainnya sebagai perbandingan.

Tidak hanya dengan menggunakan bahan-bahan berupa undang-undang saja, penulisan penelitian membutuhkan data tambahan lain, agar analisis hukum yang dihasilkan lebih komprehensif dan akurat. Adapun data tambahan tersebut adalah :

1. Buku<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Terhadap ketiga dokumen yang disebutkan terakhir, penulis menganalisis untuk mendapatkan contoh klausul yang lazim dipakai dalam praktek gadai saham.

<sup>35</sup> Lihat, Sunggono, *Penelitian Hukum*, 113. Dalam penelitian hukum, peraturan perundang-undangan disebut sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini termasuk juga ke dalam kategori data sekunder.

<sup>36</sup> Lihat, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Grafindo Persada, 2007), 29. Buku merupakan bahan/sumber primer. Bahan/sumber primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau

Buku digunakan sebagai sumber informasi bagi penulis didalam penelitian ini. Dengan informasi yang didapatkan dari buku-buku, maka penulis menuangkan teori yang menjadi dasar analisis hukum penelitian ini. Buku-buku yang digunakan oleh penulis adalah buku yang berkaitan dengan hukum perikatan, hukum jaminan, dan hukum perusahaan.

## 2. Internet dan Wawancara<sup>37</sup>

Internet dijadikan penulis sebagai sarana perolehan data tambahan dalam pengumpulan informasi mengenai proses pembebanan gadai pada saham IBT yang dimiliki oleh Asminco dan proses eksekusi gadai saham yang telah dilakukan oleh DBA. Selain itu, sarana ini digunakan untuk mencari referensi-referensi yang tidak dapat ditemukan di dalam buku. Dengan adanya internet membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini karena dapat diakses setiap waktu.

Wawancara dilangsungkan oleh penulis dengan dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Wawancara pertama dilakukan melalui hubungan telepon dengan seorang staff di Direktorat Lelang Departemen Keuangan dan sedangkan wawancara kedua dilakukan dengan pertemuan langsung dengan Zainal Abidin, S.H., M.H., mantan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya yang saat ini menjadi penasihat pada kantor hukum Karimsyah.<sup>38</sup> Wawancara ini dilakukan untuk mencari tahu praktik eksekusi gadai saham yang lazim dilakukan oleh masyarakat.

Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari suatu permasalahan hukum.<sup>39</sup> Dengan demikian yang menjadi objek penelitian penulis yakni hak memesan saham terlebih dahulu dalam eksekusi gadai saham. Dengan penelitian

---

mutakhir, ataupun penegrtian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).

<sup>37</sup> Lihat, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, 29. Merupakan bentuk bahan pustaka yang digolongkan ke dalam Bahan non-Buku. Bahan non-Buku dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan psutaka yang tidak tercetak.

<sup>38</sup> Wawancara dengan narasumber dilakukan di kantornya pada jam 11.00 -12.00 WIB tanggal 7 Mei 2009.

<sup>39</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 43.



hukum ini maka kegiatan ilmiah penulis diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran hukum, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab dirinci kembali menjadi beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, sekaligus juga apa yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini. Bab ini juga disertai dengan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 DAYA KERJA HUKUM, PERIKATAN DAN KEBEBASAN BERKONTRAK, GADAI SAHAM, DAN HAK MEMESAN SAHAM TERLEBIH DAHULU DALAM TEORI DAN NORMA HUKUM**


Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat undang-undang, hukum gadai dan gadai saham serta *preemptive right*.

### **BAB 3 STUDI KASUS EKSEKUSI GADAI SAHAM PT INDONESIA BULK TERMINAL YANG DILAKUKAN OLEH DEUTSCHE BANK PTE. LTD**

Pada bab ini penulis akan memberikan ringkasan mengenai kasus eksekusi gadai saham IBT oleh DBA, *Share Pledge Agreement*, Anggaran Dasar IBT, dan penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terkait. Setelah itu penulis akan menganalisis data-data tersebut sehingga dapat mengambil kesimpulan guna menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

### **BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab yang terakhir ini penulis akan menyimpulkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



## BAB 2

### DAYA KERJA HUKUM, PERIKATAN DAN KEBEBASAN BERKONTRAK, GADAI SAHAM, DAN HAK MEMESAN SAHAM TERLEBIH DAHULU DALAM TEORI DAN NORMA HUKUM

Dalam bab terdahulu telah dipaparkan mengenai perdebatan pengecualian ketentuan undang-undang khususnya ketentuan mengenai hak memesan saham terlebih dahulu dengan mengangkat kasus eksekusi gadai saham,<sup>40</sup> bab berikut ini akan membahas mengenai teori-teori dan norma hukum yang berkaitan. Teori-teori dan norma hukum berkaitan tersebut kemudian akan dihadapkan dengan kasus eksekusi gadai saham.

Dalam melakukan penulisan teori-teori dan norma hukum tersebut di atas, penulis akan memaparkan dari sesuatu yang umum menuju sesuatu yang khusus. Sesuatu yang umum tersebut dimulai dari teori dan norma hukum mengenai undang-undang. Yang berkaitan dalam pembahasan ini adalah mengenai prinsip terbuka dan tertutup dari suatu undang-undang. Undang-undang yang terkait adalah UU 40/2007, oleh karena itu kemudian penulis akan membahas UU 40/2007 dilihat dari prinsip terbuka dan tertutup.

Setelah membahas hal tersebut, kemudian penulis akan membahas mengenai kebebasan berkontrak. Pembahasan ini kemudian akan dihadapkan dengan pembahasan sebelumnya.

Pembahasan-pembahasan di atas kemudian akan digunakan untuk menganalisis kasus eksekusi gadai saham yang telah disinggung dalam bab sebelumnya. Akan tetapi untuk kelengkapan pembahasan, sebelum memasuki penulisan mengenai hal tersebut, penulis akan memaparkan teori-teori dan norma positif mengenai gadai saham dan eksekusinya.

#### **2.1 *Aanvullendrecht dan Dwingendrecht***

---

<sup>40</sup> Pada bab berikutnya akan dianalisis bagaimana pengecualian tersebut dapat dilakukan. Asumsi awal penulis adalah bahwa pengecualian tersebut dilakukan karena telah disepakati dalam perikatan gadai saham.

Menurut daya kerjanya, hukum terbagi menjadi hukum yang memaksa (*dwingendrecht*) dan hukum yang mengatur (*aandvullendrecht*). Yang dimaksud dengan hukum yang memaksa adalah peraturan-peraturan yang tidak boleh disimpangi dengan jalan perjanjian. Hukum yang memaksa mengikat tiada bersyarat, artinya tidak peduli apakah para pihak menghendaki tunduk padanya atau tidak. Sedangkan hukum yang mengatur adalah peraturan-peraturan yang dibuat dengan perjanjian oleh pihak yang berkepentingan. Hukum yang mengatur hanya hendak mengatur dan tidak mengikat dengan tiada bersyarat.<sup>41</sup>

Hukum publik biasanya dapat disebut sebagai hukum yang memaksa sedangkan hukum perdata biasanya dapat disebut sebagai hukum yang mengatur. Selanjutnya Ulpianus mengatakan:

*“Publicum ius est, quod ad statum rei romanae spectat, private quod ad singuloru utilitate; sunt enim quaedam publice, utilia, quaedam privatim.”*

Pendapat tersebut memiliki arti yaitu hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan negara (Romawi); hukum perdata adalah hukum yang mengurus kepentingan perorangan-perorangan khusus; karena ada hal yang merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata.<sup>42</sup>

Jadi berdasarkan pendapat Ulpianus tersebut memang terdapat kepentingan-kepentingan umum dan ada kepentingan-kepentingan khusus dalam suatu isi hukum. Dengan kata lain isi peraturan-peraturan hukum bergantung kepada kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum.<sup>43</sup>

Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum inilah yang menentukan daya kerja dari hukum tersebut. Hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan

---

<sup>41</sup> Lihat L. J. van Apeldoorn, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 7, (Jakarta: Noor Komala, 1960), 156-161. Menurut Apeldoorn, pemberian istilah hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur sebenarnya tidak tepat, karena menurutnya segala hukum itu memaksa dan segala hukum itu mengatur. Akan tetapi pemberian istilah itu diperlukan untuk membedakan antara hukum-hukum yang disebutkan pada paragraf sebelumnya.

<sup>42</sup> *Ibid*, 147-155.

<sup>43</sup> *Ibid*, 156-161.

umum biasanya adalah hukum yang memaksa sedangkan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan khusus adalah hukum yang mengatur atau menambah.<sup>44</sup>

Hukum publik disebut sebagai hukum yang mengatur karena ia mengatur kepentingan-kepentingan umum. Oleh karena itu seseorang tak diperbolehkan untuk mengecualikan hukum publik demi kepentingan-kepentingan perdata (khusus). Sebaliknya hukum perdata biasanya adalah hukum yang mengatur, karena ia mengatur kepentingan perdata. Pembentuk undang-undang pada umumnya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengatur kepentingan sebagai yang dikehendakinya.<sup>45</sup>

Walaupun demikian, dalam hukum perdata banyak terdapat peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa. Hal ini ditimbulkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Ketentuan yang ditetapkan dengan tujuan menghindarkan setiap orang melakukan pelanggaran-pelanggaran dari suatu prinsip umum hukum perdata;
2. Ketentuan yang ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan posisi seseorang yang memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat agar pihak lain yang berkedudukan ekonomi lebih rendah tidak dipaksa untuk mengikuti kemauan pihak lain yang lebih kuat;
3. Ketentuan yang juga menyangkut kepentingan-kepentingan umum, sehingga memiliki sifat campuran, yaitu hukum perdata dan hukum publik;
4. Ketentuan yang mengatur syarat sahnya perbuatan hukum, contohnya peraturan tentang kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan tentang bentuk-bentuk perbuatan hukum tersebut. Ketentuan ini bersifat memaksa karena tak dapatlah diserahkan pada orang-orang yang bertindak sendiri untuk menentukan syarat-syarat untuk sah atau tidaknya perbuatan-perbuatan hukum mereka.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid*, 157-158.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu undang-undang tersebut bersifat memaksa, maka dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang *Algemeine van Bepalingen* yang menyatakan:

*“Tak ada tindakan atau perjanjian yang dapat melumpuhkan kekuatan undang-undang yang bersangkutan dengan tertib hukum atau susila yang baik”*

Menurut ketentuan tersebut, segala peraturan mengenai tertib umum atau susila yang baik adalah memaksa.

Peraturan mengenai tertib umum adalah peraturan-peraturan dengan mana langsung tersangkut kepentingan umum, jadi baik peraturan-peraturan hukum publik maupun peraturan-peraturan yang bersifat campuran hukum perdata dan hukum publik.<sup>47</sup>

Peraturan mengenai susila baik adalah peraturan-peraturan yang mengenai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat pada waktu sekarang (*positieve moraal*) artinya peraturan yang umumnya diakui dan diikuti sebagai peraturan kesusilaan dalam masyarakat pada waktu tersebut.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis sampai pada suatu kesimpulan bahwa hukum yang memaksa adalah hukum yang tidak dapat disimpangi dengan jalan perjanjian yang pada umumnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum. Sedangkan hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat disimpangi melalui perjanjian yang mengatur kepentingan pribadi. Dengan kata lain, setiap orang diperkenankan untuk mengecualikan suatu ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur dengan jalan membuat suatu perikatan.

Mengenai pendapat yang menggeneralisasikan hukum yang memaksa adalah sama dengan hukum publik dan hukum yang mengatur adalah sama dengan hukum perdata, sepenuhnya tidak benar. Dikarenakan untuk hukum perdata, terdapat pengecualian yang menyebabkan sifatnya menjadi memaksa. Hal

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

ini tidak menyebabkan aturan tersebut dapat diklasifikasi sebagai hukum publik, hakekatnya tetap hukum perdata tetapi dengan sifat memaksa.

Khusus untuk hukum perdata yang bersifat memaksa tersebut, berarti terhadapnya tidak dapat dikecualikan dengan jalan perjanjian. Setiap orang harus mematuhi dengan tiada bersyarat. Teori-teori yang penulis simpulkan ini akan digunakan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya.

Bagaimana dengan UU 40/2007? Menurut penulis, undang-undang ini termasuk ke dalam ranah hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 40/2007, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah “*Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*” Dilihat dari kata perjanjian tersebut, maka pada hakekatnya perseroan terbatas merupakan suatu lembaga yang masuk ke dalam ranah hukum perdata.

Bagaimana dengan aturan mengenai *preemptive right* dalam UU 40/2007? Bila dilihat dari Pasal 57 ayat (1) huruf a UU 40/2007, maka penulis menyimpulkan bahwa *preemptive right* merupakan kepentingan perdata, kepentingan yang bebas diatur oleh para pihak yang membuatnya. Walaupun demikian ketentuan mengenai *preemptive right* menentukan keabsahan dari perbuatan pemindahan hak atas saham. Kesimpulannya maka ketentuan mengenai *preemptive right* memiliki sifat memaksa (*dwingendrecht*).

## 2.2 Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak timbul dari anjuran-anjuran penganut hukum alam pada abad ke-17 dan ke-18 mengenai hubungan hukum antar individu. Para penganjur hukum alam tersebut menyatakan bahwa manusia dituntun oleh suatu asas bahwa ia adalah bagian dari alam dan sebagai makhluk yang rasional dan cerdas ia bertindak sesuai dengan keinginan-keinginannya (*desires*) dan gerak-gerak hatinya (*impulses*).

Manusia adalah agen yang merdeka (*free agent*) dan oleh karena itu adalah wajar untuk tidak terikat yang sama wajarnya dengan terikat (*that is just as*

*natural to be unbound as it is to be bound*).<sup>49</sup> Selanjutnya Hugo Grotius mengemukakan bahwa hak untuk mengadakan perjanjian adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia. Ia juga mengatakan bahwa ada *supreme body of law* yang dilandasi oleh nalar manusia (*human reason*) yang disebutnya sebagai hukum kodrat (*natural law*). Hukum kodrat adalah sebagai pengutaraan usaha manusia untuk menemukan semacam hukum yang kedudukannya lebih tinggi dari hukum yang berlaku yang diilhami oleh satu ketertiban umum yang menguasai umat manusia (*a universal order governing all men*) dan hak-hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dari orang perorangan (*the inalienable rights of individual*).<sup>50</sup> Hugo Grotius kemudian mengatakan bahwa<sup>51</sup>

*“Kontrak adalah suatu tindakan suka rela dari seseorang di mana ia berjanji sesuatu kepada orang lain dengan maksud bahwa orang lain itu akan menerimanya”*

Berdasarkan paparan dan definisi tersebut para penganjur hukum alam termasuk juga Hugo Grotius menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak itu mutlak dimiliki oleh setiap orang dalam membuat perikatan oleh karenanya tidak boleh ada intervensi dari raja atau negara.<sup>52</sup>

Paparan teori di atas bertujuan untuk menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk masuk ke dalam suatu perikatan. Kebebasan ini juga terletak tidak hanya pada sikapnya untuk memasuki suatu perikatan tetapi juga mengenai objek yang diatur oleh perikatan yang mereka buat. Negara, dalam hal ini Pemerintah, tidak boleh intervensi ke dalam perikatan yang mereka buat.

### 2.2.1 Definisi

---

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 19.

<sup>50</sup> Lihat Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian 2*, cet. 9, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), 7-9.

<sup>51</sup> Lihat Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, 19.

<sup>52</sup> *Ibid*, 17-20.



Asas kebebasan berkontrak di dalam pustaka-pustaka yang berbahasa Inggris dituangkan dengan istilah “*freedom of contract*” atau “*liberty of contract*” atau “*party autonomy*”. Namun istilah yang sering digunakan adalah istilah yang pertama.<sup>53</sup> Adapun definsinya sebagai berikut.<sup>54</sup>

*“The doctrine that people have the right to bind themselves legally; a judicial concept that contracts are based on a mutual agreement and free choice, and thus should not be hampered by external control such as governmental interference”*

Menurut Treitel, ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian dan kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat. Pendapat Treitel ini pun menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak itu tanpa batas.<sup>55</sup> Asas kebebasan berkontrak yang tanpa batas ini dapat menimbulkan ketidakadilan karena salah satu pihak dapat menggunakan *bargaining position*-nya yang tinggi untuk menindas yang lemah.<sup>56</sup>

Pernyataan Treitel di atas didasarkan pada pendapat bahwa asas kebebasan berkontrak digunakan untuk merujuk kepada dua asas umum (*general principle*), pertama yaitu asas yang mengemukakan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak, jadi hukum tidak bisa menganulir perjanjian karena perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak. Asas yang kedua adalah bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 18.

<sup>54</sup> Bryan A. Garner, ed., *Black’s Law Dictionary*, cet. 8, (St. Paul: West Publishing Co, 2004), 689.

<sup>55</sup> Lihat Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, 38-39.

<sup>56</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, cet. 1, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), 1-2.

<sup>57</sup> Lihat *Ibid*.

### 2.2.2 Batasan Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak tanpa batas oleh pengadilan-pengadilan dan para ahli sudah dianggap bukan tanpa batas.<sup>58</sup> Pembatasan asas kebebasan berkontrak ini setidaknya-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni:<sup>59</sup>

1. Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik di mana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak;
2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*);
3. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan;
4. Makin banyaknya kontrak baku;
5. Berkembangnya hukum ekonomi;
6. Terjadinya pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) keinginan adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan sosial;
7. Timbulnya formalisme perjanjian;
8. Adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial;
9. Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah;

Di negara-negara yang menganut sistem *common law*, kebebasan berkontrak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan *public policy*. Jenis kontrak yang dianggap bertentangan hal yang disebutkan sebelumnya adalah pertama kontrak yang mengenyampingkan kekuatan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili (klausul arbitrase tidak termasuk), kedua adalah kontrak yang membatasi hak seseorang untuk menikah dan menentukan pilihannya, dan ketiga

---

<sup>58</sup> Lihat *Ibid*, 41.

<sup>59</sup> Lihat Khairandy, *Itikad Baik*, 2-3. Lihat Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, tanpa cetak, (Bandung: Alumni, 1992), 179-180. Lihat Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Percetakan*, tanpa cetakan, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986), 9-10. Lihat Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, tanpa cetakan, (Yogyakarta: Badan Penerbit FH UII, 1983), 53-54.

adalah kontrak yang mencegah seseorang untuk dapat memilih pekerjaan, melakukan bisnis atau profesi yang dikehendaknya (kontrak ini tidak dapat dibatalkan bila pembatasan tersebut masuk akal menurut pandangan para pihak sendiri dan juga pandangan masyarakat).<sup>60</sup>

Di negara Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak. Pembatasan asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam KUHPer. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Pasal 1329 *jo* Pasal 1330 KUHPer yang menetapkan bahwa setiap orang cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali ditetapkan sebaliknya oleh undang-undang. Berarti ketentuan ini mengatur setiap orang bebas mengadakan perikatan dengan setiap orang yang dikehendaki asalkan cakap. Hal ini pun tidak berlaku mutlak, karena berdasarkan Pasal 1331 KUHPer, bila pihak lainnya tersebut tidak menuntut pembatalan melalui pengadilan, maka perikatan tersebut tetap berlaku;
2. Pasal 1332 KUHPer yang menetapkan bahwa asalkan suatu perikatan mengenai barang yang memiliki nilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya;
3. Pasal 1320 ayat (4) *juncto* 1337 KUHPer yang menetapkan bahwa asalkan bukan mengenai *causa* yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk melakukan perikatan.
4. Pasal 1320 ayat (2) KUHPer menetapkan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak. Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan dari para pihak.
5. Pasal 1338 ayat (3) KUHPer menetapkan bahwa para pihak harus beritikad baik sejak saat perikatan itu dibuat sampai dengan perikatan itu selesai (pembuatan dan pelaksanaan kontrak). Jadi kebebasan berkontrak yang

---

<sup>60</sup> Lihat *Ibid*, 41-45.

<sup>61</sup> Lihat Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, 45-49.

dimiliki para pihak harus digunakan dengan itikad baik. Pelaksanaan perjanjian secara itikad baik berarti perjanjian harus dilaksanakan sesuai kepatutan dan keadilan (*naar redelijkheid en billijkheid*).<sup>62</sup> Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya. Kesimpulannya adalah asas itikad baik merupakan salah satu instrumen hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian.<sup>63</sup>

Berdasarkan paparan di atas, penulis berkesimpulan bahwa kebebasan berkontrak walaupun memang memberi kebebasan yang luas terhadap setiap orang, tetapi terdapat pembatasan. Pembatasan tersebut adalah itikad baik dan peraturan perundang-undangan. Untuk menambahkan kesimpulan ini, berdasarkan subbab sebelumnya, maka sifat memaksa dari undang-undang dapat juga dijadikan batasan kebebasan berkontrak. Jadi *a contrario* sepanjang isi dari perikatan tersebut mengenai hukum yang bersifat mengatur, maka setiap orang dapat mengecualikannya. Sebaliknya, bila hal yang mau disepakati masuk mengenai ketentuan yang bersifat memaksa, maka hal tersebut tidak dapat dikecualikan.

Bagaimana halnya dengan *preemptive right*? Berdasarkan pembahasan pada subbab berikutnya telah tercapai kesimpulan bahwa ketentuan mengenai *preemptive right* dalam UU 40/2007 termasuk ke dalam ketentuan yang bersifat memaksa. Dengan demikian konsekuensi hukumnya adalah dalam jaminan gadai saham, *preemptive right* tidak dapat dikecualikan dengan jalan perikatan gadai saham. ***Preemptive right* hanya dapat dikecualikan dengan syarat-syarat limitatif yang disebutkan di dalam Pasal 57 ayat (2) UU 40/2007 atau telah dilepaskan oleh si pemilik *preemptive right* itu sendiri.**

### 2.3 Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu

---

<sup>62</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 91/1970/Perd./PTB, Ny. Lie Lian Joun v. Arthur Tutuarima.

<sup>63</sup> Khairandy, *Itikad Baik*, 33.

Setelah penulis menjabarkan mengenai prinsip terbuka dan asas kebebasan berkontrak di atas, dalam subbab ini penulis akan membahas hal yang menjadi objek perdebatan antara prinsip terbuka dengan asas kebebasan berkontrak tersebut, yaitu *preemptive right* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan hak memesan saham terlebih dahulu.

Setiap perbuatan pemindahan hak atas saham, orang yang hendak melakukannya memiliki keharusan untuk menawarkan sahamnya terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lain. Ketentuan ini mengikat apabila memang diatur dalam anggaran dasar perseroan yang mengeluarkan saham tersebut.<sup>64</sup> Keharusan untuk menawarkan saham terlebih dahulu ini bila dilihat dari pemegang saham lainnya, maka hal ini disebut sebagai hak memesan saham terlebih dahulu. Hak memesan saham terlebih dahulu terbagi menjadi dua, yaitu *preemptive right* terhadap saham yang masih dalam portepel untuk melakukan peningkatan modal perseroan dan *preemptive right* terhadap saham yang telah dikeluarkan (tidak terjadi peningkatan modal perseroan).<sup>65</sup>

Dalam sistem *common law*, di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, setiap pemegang saham harus menjalankan ketentuan mengenai *preemptive right* walaupun anggaran dasar perseroan yang mengeluarkan sahamnya tidak mengatur demikian.<sup>66</sup> Rasio adanya *preemptive right* adalah untuk menghindari terjadinya dilusi porsi kepemilikan perseroan oleh pemegang saham dan juga untuk menjaga terdilusnya porsi kontrol perusahaan.<sup>67</sup> Selain itu *preemptive right* juga bermaksud untuk memberikan pemilik atau pemegang saham perseroan suatu kesempatan yang pertama dan utama untuk memiliki atau turut memiliki saham yang hendak ditawarkan.<sup>68</sup> Sedangkan apabila konsep perseroan terbatas

---

<sup>64</sup> Lihat Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 57.

<sup>65</sup> Lihat Karimsyah Law Firm, "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue)", <<http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050922170905.pdf>>, diakses 10 September 2008.

<sup>66</sup> J. David Reitzel, et. Al., *Contemporary Business Law, Principles and Cases*, Cet. 4. (United States: McGraw-Hill Inc, 1986), 1035.

<sup>67</sup> Lihat Thomas J. Harron, *Business Law*, cet. 1, (Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc., 1981), 794-795.

dianalogikan dengan konsep persekutuan perdata (*maatschap*) maka rasio adanya *preemptive right* adalah untuk mengutamakan manfaat bersama antara sekutu atau dalam hal perseroan terbatas, antara pemegang saham.<sup>69</sup>

*Preemptive right* tidak diberikan pengaturan yang jelas dalam UU 40/2007. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ketentuan lebih lanjut dapat diatur kemudian oleh para pihak dalam anggaran dasar perseroan. Sebagai perbandingan, dalam hukum perusahaan di Swedia, ketentuan mengenai *preemptive right* dalam peraturan perundang-undangannya secara tegas dinyatakan berlaku dalam perbuatan pengalihan saham melalui akuisisi, jual beli, hibah (tidak termasuk warisan dan hibah wasiat) dan termasuk juga perolehan saham karena prosedur eksekusi atau pailit.<sup>70</sup> Oleh karena itu, menurut penulis, dalam hukum Indonesia, bila memang para pihak menginginkan ketentuan hak memesan saham terlebih dahulu diatur secara lengkap dan definitif, para pihak (para pemegang saham) melalui RUPS harus menetapkan hal-hal yang dikehendaki dalam anggaran dasar.

Dalam UU 40/2007 dikenal dua macam *preemptive right* yaitu hak yang diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 57-58. Pasal 43 mengatur mengenai keharusan untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham untuk saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal. Sedangkan Pasal 57-58 mengatur mengenai keharusan untuk menawarkan terlebih dahulu penjualan suatu saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Berdasarkan Pasal 43 UU 40/2007, *preemptive right* terhadap saham baru hanya dapat dikecualikan terhadap suatu saham yang dikeluarkan yang ditujukan kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Option Program*), pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang telah disetujui oleh RUPS atau yang dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS. Sedangkan berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU 40/2007, *preemptive right* terhadap saham yang telah dikeluarkan hanya dapat dikesampingkan dalam hal peralihan

---

<sup>68</sup> Agustinus Dawarja, "First Right of Refusal Pengelolaan Sumber Daya Alam Bangsa," <[http://www.lexregis.com/?menu=legal\\_article&id\\_la=28](http://www.lexregis.com/?menu=legal_article&id_la=28)>, 9 Maret 2009.

<sup>69</sup> Lihat, Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (**KUHPer**).

<sup>70</sup> Roschier Attorneys Ltd, "Preemptive rights, Requirement for Consent and Right of First Refusal in the Article of Association of a Limited Liability Company in Sweden", <<http://www.lexuniversal.com/en/articles/1181>>, diakses 20 September 2008.

hak karena hukum, antara lain penggabungan, peleburan atau pemisahan. Jadi dalam kaitannya dengan eksekusi gadai saham, hukum Indonesia tidak dengan jelas mengatur keberlakuannya *preemptive right*, dimana hal ini berbeda dengan hukum di Swedia yang menegaskan bahwa *preemptive right* tetap berlaku dalam eksekusi gadai saham.

Perlu dilihat lebih lanjut lagi bahwa hak memesan saham terlebih dahulu ini memang suatu hak yang lahir karena adanya suatu perikatan, yaitu anggaran dasar perseroan. Akan tetapi selanjutnya Pasal 55 UU 40/2007 sendiri mengharuskan setiap pemindahan hak atas saham untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar. Sedangkan kekuatan mengikat dari undang-undang tidak tergantung pada kesepakatan orang, melainkan hanya dibatasi pada asas territorial saja. Oleh karena itu, setiap orang di wilayah kedaulatan Indonesia harus mematuhi ketentuan Pasal 55 UU 40/2007, jadi dalam hal eksekusi gadai saham, para pihak juga harus memperhatikan ketentuan pasal ini.

Dalam sistem hukum *common law* (khususnya Negara Singapura dan Malaysia) terdapat ketentuan yang disebut sebagai *Transfer Restriction*. Perseroan wajib untuk mengeluarkan surat saham baru atas pemegang saham yang baru apabila pemindahan hak atas saham tersebut memenuhi tata cara peralihan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada *transfer restriction*. Pada prinsipnya setiap saham bebas untuk dialihkan tetapi harus mengikuti batasan-batasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Salah satu batasan-batasannya adalah ketentuan mengenai keharusan untuk menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham. Konsekuensinya bila hal ini tidak diindahkan oleh para pihak, maka perseroan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan surat saham baru atas nama pemegang saham yang baru tersebut.<sup>71</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka jenis hak memesan saham terlebih dahulu yang relevan adalah *preemptive right* terhadap saham yang telah dikeluarkan. Dapat dilihat dari *Share Pledge Agreement* antara Asminco dengan DBA Pasal 2. 1 yang berbunyi “*In order to secure the prompt payment when*

---

<sup>71</sup> Walter Woon, *Company Law*, cet. 2, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2000), 469-473.

*due...the Borrower hereby pledges to the Bank and the Bank hereby accepts the Stock ...*” Sedangkan berdasarkan Pasal 1.2 yang dimaksud dengan *Stock* adalah *“the shares of the capital stock of the Company now owned by the Borrower...”*<sup>72</sup> Prosentase banyaknya saham IBT yang dimiliki oleh Asminco adalah sebesar 40%, jadi mengacu pada *Share Pledge Agreement* semua saham tersebut harus digadaikan kepada DBA. **Jadi dalam perikatan tersebut, yang digadaikan adalah saham yang telah dikeluarkan.**

Selanjutnya untuk melihat ketentuan mengenai *preemptive right* yang lahir dari saham tersebut, harus melihat Anggaran Dasar IBT Berdasarkan Pasal 9.4, setiap pemegang saham memiliki *preemptive right*, dengan kata lain setiap pemegang saham yang ingin memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Dalam klausul tersebut, ditetapkan tata caranya, yaitu pengajuan harus diajukan secara tertulis dengan disertai harga dan persyaratan penjualan. Kemudian ditetapkan bahwa tawaran tersebut tetap berlaku dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penawaran dan pembelian pun harus sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. Setelah langkah di atas terpenuhi dan pemegang saham lain tidak membeli, barulah saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga.

#### **2.4 Saham Sebagai Benda Gadai**

Sebelum membicarakan apakah saham dapat dijadikan sebagai benda gadai, terlebih dahulu akan dipaparkan tinjauan umum tentang saham. Tentang saham, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan UU 40/2007. Akan tetapi baik KUHD maupun UU 40/2007 tidak memberikan pengertian dari saham, KUHD hanya menyebut gadai sebagai *andeel* yang berarti andil, sero atau penyertaan modal dalam suatu perusahaan.<sup>73</sup> Oleh karena itu, untuk mencari pengertian saham, harus melihat pendapat-pendapat para sarjana. Irsan Nasarudin

---

<sup>72</sup> Dalam perjanjian tersebut, yang dimaksud dengan Borrower dan Company berturut-turut adalah Asminco dan IBT

<sup>73</sup> Fanny Kurniawan, “Tinjauan Yuridis Peran PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Dalam Hal Pelaksanaan Gadai Saham Pada Sistem Perdagangan Efek Tanpa Warkat”, <<http://pmkhukumugm.or.id/lain.php?id=1>>, diakses 10 September 2008.



dan Indra Surya mendefinisikan saham sebagai instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan.<sup>74</sup> Selanjutnya Schilfgaard mengatakan bahwa saham adalah suatu hak terhadap harta kekayaan suatu perseroan. Ia juga menambahkan bahwa saham adalah suatu hak atas bagian dari sesuatu, terhadap harta kekayaan perseroan.<sup>75</sup> Dalam Black's Law Dictionary, saham diartikan sebagai:<sup>76</sup>

*“An allotted portion owned by, contributed by, or due to someone <each partner’s share of the profits>.”*

Selain itu, Reitzel memberikan definisi saham sebagai:<sup>77</sup>

*“An equity security that represents a proportionate ownership interest in a corporation including the rights, which the shareholders has in the management, profits, and assets of the corporation.”*

Dilihat dari definsi-definisi yang diberikan di atas, saham adalah suatu hak tagih kepada perseroan terbatas atas penyertaan modal yang telah ia masukan. Hak tagih kepada perseroan ini, dalam pembagian benda menurut KUHPer, termasuk ke dalam benda bergerak tak bertubuh atau yang disebut sebagai hak.<sup>78</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 60 UU 40/2007 yang menyatakan bahwa saham adalah benda bergerak, tetapi ketentuan ini tidak menetapkan lebih lanjut apakah saham itu benda bergerak berwujud atau tidak berwujud. Menurut penulis, hal ini tidak perlu, karena KUHPer dalam Pasal 511 sudah menetapkan bahwa saham

---

<sup>74</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Prenada, 2006), 188.

<sup>75</sup> Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT GO Public dan Hukum Pasar Modal Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), 72.

<sup>76</sup> Garner, *Dictionary*, 1408.

<sup>77</sup> Reitzel *et al.*, *Contemporary Business Law*, 122.

<sup>78</sup> Lihat, Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*, cet. 5, (Jakarta: PT Intermedia, 1986), 16.

(dalam pasal tersebut disebut dengan sero-sero dagang) termasuk ke dalam benda bergerak tak berwujud.<sup>79</sup>

Selanjutnya kepemilikan atas saham wajib dinyatakan dalam suatu bukti pemilikan untuk saham yang diberikan kepada pemegang saham (*vide* Pasal 51 UU 40/2007). Oleh Agus Sardjono hal ini diartikan sebagai saham dalam arti sempit,<sup>80</sup> yaitu surat bukti penyertaan modal ke dalam suatu perseroan terbatas. Dalam sistem *common law*, surat tersebut disebut sebagai *share certificate* yang artinya:<sup>81</sup>

*“An instrument of a corporation certifying that the person therein named is entitled to a certain number of shares; it is prima facie evidence of his title thereto.”*

Dalam kaitannya dengan yang disebut di atas, Pasal 60 UU 40/2007 menyatakan bahwa saham memberikan hak-hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 UU 40/2007 kepada pemiliknya. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. menerima pembayaran dividend dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Hak-hak yang disebutkan di atas, tidak dapat dibagi-bagi yang artinya hanya dapat digunakan oleh pemegang saham yang sahamnya telah dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Selanjutnya, hak lain yang dimaksud dalam butir c. di atas adalah:

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Lihat, Agus Sardjono, *Buku Ajar: Buku A, Hukum Dagang*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 36.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Lihat Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 52.

1. **mendapatkan penawaran saham terlebih dahulu untuk saham yang baru akan dikeluarkan dari portepel perusahaan atau saham yang sudah ada;**<sup>83</sup>
2. mengajukan gugatan terhadap Perseroan kepada pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;<sup>84</sup>
3. meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan dengan harga yang wajar apabila ia tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 62 UU 40/2007.

Selain hak-hak yang terbatas disebutkan dalam paparan di atas, saham juga memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Dalam kaitannya dengan hukum jaminan, maka hak kebendaan ini terikat kepada dua ketentuan yaitu, pertama, saham dapat menjadi tanggungan segala perikatan yang dibuat oleh si pemegang saham. Hal ini sesuai dengan Pasal 1131 KUHPer yang menyatakan:

*“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserorangan.”*

Selanjutnya, kedua adalah saham dapat dijaminkan dengan gadai<sup>85</sup> atau dengan jaminan fidusia. Dalam kaitannya dengan penjaminan saham, Pasal 60 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa hak suara atas saham yang dijaminkan tetap berada pada pemegang saham. Ketentuan ini perlu dijelaskan lebih lanjut, bahwa untuk jaminan gadai,<sup>86</sup> ketentuan ini diperlukan untuk memaksa para pihak

---

<sup>83</sup> Lihat *Ibid.*, Pasal 57 ayat (1).

<sup>84</sup> Lihat *Ibid.*, Pasal 61 ayat (1).

<sup>85</sup> Biro Direksi BNI 1946, *Himpunan Advis Hukum*, (Jakarta: Biro Direksi Sub Divisi Hukum, 1984), 21-22.

agar tidak mengatur bahwa hak suara berpindah ke penerima gadai.<sup>87</sup> Sedangkan untuk jaminan fidusia,<sup>88</sup> ketentuan ini hanya menegaskan saja, karena pada jaminan fidusia terjadi pengalihan kepemilikan saham dari si pemberi fidusia kepada penerima fidusia, sehingga hak-hak yang timbul dari kepemilikan atas saham *mutatis mutandis* dimiliki oleh si penerima fidusia kecuali diperjanjikan lain (khusus untuk hak memberikan suara tidak bisa dikecualikan).

Atas uraian di atas mengenai Pasal 60 ayat (4) UU 40/2007, maka dapat disimpulkan dalam penjaminan saham, hak-hak lain yang telah disebutkan di atas kecuali hak memberi suara dapat disimpangi oleh para pemegang saham dan pemegang agunan.

## 2.5 Tentang Gadai

Setelah penulis memaparkan mengenai diperkenalkannya saham dijadikan objek gadai dan setelah menjabarkan teori mengenai *preemptive right* secara umum. Selanjutnya akan dibicarakan mengenai bagaimana kekuatan *preemptive right* pada saat penjualan di muka umum atau jual langsung dalam rangka gadai saham. Sebelum masuk ke dalam teori mengenai eksekusi gadai saham, penulis akan menjabarkan teori-teori mengenai gadai dan gadai saham terlebih dahulu.

Dalam perjanjian kredit, umumnya diperjanjikan bahwa debitur akan menyerahkan jaminan utang. Jaminan utang dapat berupa penanggungan utang atau disebut juga sebagai jaminan perorangan dan jaminan kebendaan,<sup>89</sup> selain itu ada juga yang disebut sebagai jaminan lain. Dengan diberikannya jaminan kebendaan oleh debitur, maka hal ini memberikan hak jaminan kebendaan kepada kreditur, yaitu hak yang memberikan kedudukan lebih baik dalam penagihan

---

<sup>86</sup> Dalam gadai saham, terjadi *inbezitstelling* yaitu saham dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan ditaruh dalam kekuasaan penerima gadai sehingga tidak menyebabkan beralihnya hak milik atas saham tersebut.

<sup>87</sup> Ketentuan ini sesuai dengan asas hukum yang menyatakan bahwa kepemilikan saham tidak dapat dilepas dari hak suara dalam RUPS (*vide* Penjelasan Pasal 60 ayat (4) UU 40/2007)

<sup>88</sup> Dalam jaminan fidusia saham, terjadi pengalihan kepemilikan hak atas saham dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia dan si pemberi fidusia selanjutnya kedudukannya hanya sebagai *bezitter (constitutum pdecessorium)*

<sup>89</sup> Lihat, M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 2-3.

(didahulukan) dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur yang dijaminan tersebut serta ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur.<sup>90</sup>

Hak jaminan kebendaan yang dibicarakan di atas adalah hak jaminan kebendaan yang timbul dari perikatan. Hak jaminan kebendaan tersebut yang diatur di dalam KUHPer adalah hak gadai dan hak hipotik.<sup>91</sup>

Dalam penelitian ini, perikatan yang dimaksud di atas adalah *Share Pledge Agreement* antara Asminco dengan DBA. Dalam perikatan tersebut, Asminco berjanji untuk menyerahkan 40% saham yang dimilikinya pada IBT kepada DBA untuk dijadikan jaminan gadai. Jaminan gadai ini merupakan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Fasilitas Talang antara Asminco dengan DBA. Dengan adanya jaminan gadai ini, maka apabila Asminco wanprestasi, DBA memiliki hak preferen untuk mendapatkan pelunasan atas utangnya yang belum dibayar dari penjualan saham yang digadaikan tersebut.

### 2.5.1 Tinjauan Umum Gadai

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa hak gadai diatur di dalam KUHPer, tetapi tetap saja terdapat kesulitan dalam menjawab permasalahan-permasalahan mengenai hak gadai karena pembuat undang-undang menciptakan ketentuan tentang gadai ada kalanya ia hanya teringat kepada gadai benda berwujud saja. Hal ini memaksa pengadilan dan masyarakat untuk melakukan penafsiran baru kepada ketentuan yang ada<sup>92</sup> dan melihat peraturan-peraturan terkait lainnya untuk menemukan kekosongan aturan yang ada.

Dalam kaitannya dengan gadai dengan saham sebagai benda jaminannya, selain harus melihat KUHPer, UU 40/2007 juga harus dilihat untuk menemukan ketentuan yang tidak terdapat di dalam KUHPer.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Lihat Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, 6-12.

<sup>91</sup> *Ibid*, 17-18.

<sup>92</sup> *Ibid*, 87.

<sup>93</sup> Yang dimaksud kalimat ini adalah ketentuan mengenai saham.

## 2.5.2 Definisi dan Perumusan Gadai

Undang-undang dalam Pasal 1150 KUHPer memberikan perumusan gadai sebagai berikut:

*“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk penjualan di muka umum barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”*

Berdasarkan rumusan tersebut maka gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut.<sup>94</sup>

Selain itu dari rumusan undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa unsur, yaitu:<sup>95</sup>

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Dalam *Share Pledge Agreement*, dapat dilihat dari Pasal 2.1 yang berbunyi *“In order to secure the prompt payment when due (whether at stated maturity, by acceleration or otherwise)... the Borrower hereby pledges ...”* Dalam klausul tersebut, tercermin bahwa saham yang digadaikan tersebut tidak ditujukan untuk

---

<sup>94</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Jaminan Jilid II*, cet. 2, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), 22-23.

<sup>95</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), 74.

memberi kenikmatan, melainkan untuk mengamankan pembayaran atau sebagai jaminan untuk DBA. Dalam ayat berikutnya sebagaimana berbunyi “*The Borrower shall from time to time (i) immediately deliver to the Bank...all shares, stock certificates, liquidation dividends, subscription rights or other evidence of ownership or entitlement now held by the borrower relating to the Stock...*” memiliki arti bahwa objek gadai tersebut dikeluarkan dari kekuasaan si pemilik, yaitu Asminco. Saat itulah telah terjadi *inbezitstelling*. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa teori-teori di atas telah dapat tercermin dalam perikatan ini.

Selanjutnya kata gadai dalam undang-undang digunakan dalam 2 (dua) arti, pertama-tama untuk menunjuk kepada bendanya (benda gadai, lihat Pasal 1152 KUHPer), kedua tertuju kepada haknya (hak gadai, lihat Pasal 1150 KUHPer).<sup>96</sup> Dalam *Share Pledge Agreement*, kata gadai digunakan untuk merujuk kepada bendanya. Berikut adalah ketentuan yang menunjukannya, “*Pledge Collateral shall mean the Stock and all cash, securities, dividends, rights, warrants and other property at any time and from time to time received, receivable or otherwise distributed in respect of or in exchange for any or all of the Stock.*”<sup>97</sup>

### 2.5.3 Para Pihak dalam Gadai<sup>98</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1150 KUHPer, maka dapat disimpulkan pihak dalam perjanjian gadai adalah pihak yang memberikan jaminan, yaitu pemberi gadai dan pihak penerima jaminan, yaitu penerima gadai atau disebut juga sebagai pemegang gadai.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa penerima jaminan disebut dengan penerima gadai dan pemberi jaminan disebut dengan pemberi gadai. Bila penerima gadai tersebut adalah si kreditur sendiri, maka disebut dengan kreditur

---

<sup>96</sup> Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, 89.

<sup>97</sup> Pasal 1.2 *Share Pledge Agreement* dalam Lampiran 9.

<sup>98</sup> Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, 89-91.

penerima gadai. Selanjutnya bila pemberi gadai tersebut si debitur sendiri, maka disebut dengan debitur pemberi gadai.

Dalam hal pemberi gadainya adalah bukan debitur, artinya seseorang yang menggadaikan barangnya untuk menjamin hutang si debitur, maka disebut dengan pihak-ketiga pemberi gadai. Sedangkan dalam hal penerima gadainya adalah pihak ketiga yang telah disepakati para pihak, maka disebut dengan pihak-ketiga penerima gadai.

#### 2.5.4 Objek Gadai dan Cara Menggadaikannya

Benda yang dapat dijadikan jaminan gadai harus benda bergerak. Benda bergerak pun dapat dibagi menjadi benda bergerak yang berwujud dan yang tidak berwujud.

Pembedaan benda bergerak tersebut, menyebabkan berbedanya cara penggadaikannya. Untuk benda bergerak berwujud maka hak gadai dapat terjadi melalui dua tahap, yaitu:

1. Pada tahap pertama dilakukan perjanjian antara para pihak yang berisi kesanggupan kreditur untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur dan kesanggupan debitur untuk menyerahkan sebuah/sejumlah benda bergerak sebagai jaminan pelunasan utang (*pand overeenkomst*). Perjanjian ini baru meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak.<sup>99</sup>
2. Tahap kedua diadakan perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) yaitu kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada debitur, sedangkan debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan benda bergerak yang digadaikan kepada kreditur kepada penerima gadai (*inbezitstelling*).<sup>100</sup> Tahapan ini untuk menjalankan amanat Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUHPer yaitu yang mewajibkan kekuasaan benda gadai tidak lagi di bawah kekuasaan pemberi gadai sebagai persyaratan lahirnya hak gadai. Penyerahan benda gadai di sini bukan merupakan penyerahan yuridis, artinya penyerahan tersebut bukanlah

---

<sup>99</sup> *Ibid*, 28-29.

<sup>100</sup> *Ibid*.



penyerahan dalam arti *bezit* keperdataan (*burgelijk bezit*) melainkan merupakan *pandbezit*.<sup>101</sup>

Cara menggadaikan benda bergerak tidak berwujud berbeda dengan benda bergerak berwujud. Untuk benda bergerak tak berwujud, maka cara menggadaikannya tergantung pada bentuk surat piutang yang bersangkutan (*aan toonder* atau *aan order* atau *op naam*). Adapun cara-cara menggadaikannya sebagai berikut:

1. Khusus untuk surat piutang kepada pembawa (*vordering aan toonder*), cara menggadaikannya sama dengan tahap-tahapan yang telah dipaparkan di atas.
2. Untuk surat piutang atas unjuk (*vordering aan order*), pertama diadakan perjanjian gadai diantara para pihak. Kedua berdasarkan Pasal 1152bis KUHPer, maka penyerahannya dilakukan dengan cara endosemen dan penyerahan surat tersebut. Endosemen adalah suatu catatan punggung atau tulisan dibalik surat wesel atau cek yang mengandung pernyataan penyerahan atau pemindahan suatu tagihan wesel atau cek kepada orang lain yang dibubuhi tanda tangan oleh orang yang memindahkannya.<sup>102</sup> Endosemen dan penyerahan ini tidak dimaksudkan untuk mengalihkan atau menyerahkan hak milik atas piutang atas tunjuk tersebut, melainkan hanya sebagai jaminan utang. Ini berarti ketentuan Pasal 584 *juncto* Pasal 613 ayat (3) KUHPer tidak berlaku.<sup>103</sup>
3. Untuk surat piutang atas nama (*vordering op naam*), tahap pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat perjanjian gadai. Tahap berikutnya adalah dengan pemberitahuan tentang telah terjadinya gadai, kepada orang terhadap siapa hak, yang digadaikan itu harus dilaksanakan.

Bagaimana halnya dengan saham yang dikeluarkan IBT yang digadaikan kepada DBA? Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar IBT, semua saham yang

---

<sup>101</sup> Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, 93.

<sup>102</sup> Hasbullah, *Kebendaan Perdata*, 30-31.

<sup>103</sup> Widjaja, *Gadai dan Hipotek*, 80.

dikeluarkan adalah saham atas nama, ini berarti saham yang digadaikan kepada DBA pun adalah saham atas nama. Oleh karena itu saham yang digadaikan harus mengikuti cara pembebanan piutang atas nama.

Tahap yang pertama telah dilakukan oleh para pihak dengan cara membuat perjanjian gadai, yaitu *Share Pledge Agreement*. Tahap berikutnya dilakukan dengan cara melakukan pemberitahuan. Sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 2.3 *Share Pledge Agreement* yang berbunyi “*The Borrower shall immediately give notice of this Share Pledge Agreement ...to the directors of the Company ...*”, Asminco telah menyampaikan pemberitahuan kepada para Direksi IBT yang juga berupa permohonan agar perihal gadai saham ini dicatatkan di Daftar Pemegang Saham.

#### 2.5.5 Sifat Hak Gadai

Hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya yaitu hak absolute, *droit de suite*, *droit de preference*, hak menggugat dan lain-lain. Sifat *droit de suite* dapat dilihat dari pasal-pasal berikut ini, yaitu pertama Pasal 528 KUHPer yang menyatakan atas sesuatu kebendaan seseorang dapat mempunyai kedudukan berkuasa (*bezit*), hak milik (*eigendom*), hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai ataupun hipotik, kedua Pasal 1152 ayat (3) KUHPer yang menetapkan apabila barang gadai hilang dari tangan penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntut kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPer. Jadi hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun, dengan kata lain di dalamnya juga terkandung suatu hak menggugat karena si penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut.<sup>104</sup>

Sifat *droit de preference* dapat disimpulkan dari Pasal 1133 *juncto* Pasal 1150 KUHPer yang artinya bahwa hak gadai memberikan kekuasaan kepada seorang kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang secara didahulukan.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Hasbullah, *Kebendaan Perdata*, 26.

<sup>105</sup> *Ibid.*

Selain sifat umum yang disebutkan di atas, sifat khusus dari hak gadai adalah sebagai berikut:<sup>106</sup>

1. *Accessoir*, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau utang-piutang. Dengan kata lain, bila perjanjian pokok tersebut tidak sah, maka hak gadai serta merta juga menjadi tidak sah. Hal ini juga mutatis mutandis dapat diterapkan pada peralihan perikatan pokok.
2. Tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), yaitu berdasarkan Pasal 1160 KUHPer, gadai meliputi seluruh benda sebagai satu kesatuan yang artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang.
3. Barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati dan dimiliki (kreditur hanya berkedudukan sebagai *houder* bukan *burgerlijke bezitter*).
4. Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai sebagai akibat adanya syarat *inbezitstelling*.

Sifat *droit de preference* hak gadai memberikan posisi khusus kepada DBA untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu sebesar nilai saham yang digadaikan kepadanya. Pernyataan terakhir ini tercermin dalam Pasal 5.1 *Share Pledge Agreement* yang menyatakan “*If an Event of Default shall have occurred, the Bank may, without demand for payment ..., order or authorization of any court ..., immediately or at any other time as the Bank shall in its sole discretion determine sell all or any part of the Pledged Collateral at a public sale or privately, ...*” Berdasarkan ketentuan ini dan Pasal 1150 KUHPer, pada saat Asminco wanprestasi DBA berhak untuk mengeksekusi gadai saham dengan cara penjualan di muka umum atau jual langsung.

#### 2.5.6 Eksekusi Gadai

Dalam subbab sebelum ini, telah penulis jabarkan mengenai sifat hak gadai yang memberikan hak preference kepada pemegang gadai, yaitu haknya untuk menjual barang gadai, baik melalui penjualan di muka umum maupun jual langsung, untuk mengambil pelunasan atas utang yang belum dibayar oleh debitur

---

<sup>106</sup> *Ibid*, 27-28.

secara didahulukan dari kreditur lainnya. Hal ini disimpulkan dalam ketentuan di Pasal 1155 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut:

*“Apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”*

Berdasarkan pasal tersebut, jika debitur wanprestasi atau lalai, maka kreditur berhak untuk menjual berdasarkan kekuasaan sendiri benda-benda debitur yang dijamin. Yang dimaksud menjual berdasarkan kekuasaan sendiri adalah bahwa penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya titel eksekutorial. Hak penerima gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial disebut parate eksekusi. Disebut parate eksekusi karena ia tidak perlu suatu titel eksekutorial, tanpa perlu perantaraan Pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita, maka seakan-akan hak eksekusi selalu siap (*paraat*) di tangan penerima gadai. Jadi penerima gadai disini dapat menjual atas kekuasaannya sendiri.<sup>107</sup>

Salah satu hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berbeda pendapat dengan pernyataan di atas, menurutnya baik melalui penjualan di muka umum maupun jual langsung, pemegang gadai haruslah tetap memohon penetapan eksekusi dari pengadilan. Sedangkan menurut salah seorang pejabat pada Direktorat Jenderal Piutang dan Penjualan di muka umum Negara, Departemen Keuangan, menyatakan bahwa hanya untuk penjualan melalui di muka umum saja yang membutuhkan penetapan dari pengadilan.<sup>108</sup>

J. Satrio berpendapat bahwa untuk penjualan yang dilakukan secara tertutup, hanya dapat dilakukan bila ada persetujuan setelah terjadi wanprestasi,

---

<sup>107</sup> Lihat Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, 120-125. Lihat Hasbullah, *Kebendaan Perdata*, 34-35.

<sup>108</sup> “Praktek Eksekusi Gadai Saham Simping Siur,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12420&cl=Berita>>, diakses pada tanggal 5 November 2008.

bila tidak ada, maka tidaklah dapat si pemegang gadai untuk melakukan penjualan secara tertutup. Lanjutnya menurut beliau, janji untuk melakukan penjualan secara tertutup atau terbuka dalam suatu perjanjian gadai, tidak mengakibatkan klausul tersebut batal demi hukum, hanya bersifat dapat dibatalkan. Hal ini juga harus dilihat terlebih dahulu apakah ada dasar yang patut untuk mencantumkan klausula tersebut. Jadi singkatnya menurut J. Satrio penjualan secara tertutup hanya dapat dilakukan bila telah ada persetujuan dari Debitur setelah terjadinya wanprestasi.<sup>109</sup>

Selanjutnya Utrecht secara singkat mengemukakan bahwa prinsipnya dalam gadai, barang gadai itu harus dijual di suatu tempat umum dan secara kebiasaan kedaerahan (*in het openbaar naar plaatselijke gewoonten*) dan terkecuali kalau dalam perjanjiannya ditentukan syarat lain, maka pemegang gadai dapat menjual barang gadai dengan tidak perlu terlebih dahulu meminta ijin hakim.<sup>110</sup>

Dalam praktek selama ini, memang para ahli dan pengadilan belum sepakat menentukan cara eksekusi gadai saham yang tepat. Chandra Hamzah, pemilik dan pendiri kantor hukum Assegaf, Hamzah & Partners, mengatakan bahwa eksekusi gadai saham haruslah melalui lelang. Hal ini haruslah sesuai dengan prinsip hukum jaminan, yaitu penjualan barang jaminan harus dilakukan di muka umum. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor.<sup>111</sup> Akan tetapi menurutnya prinsip ini dapat dikesampingkan hanya dengan persetujuan hakim. Jadi walaupun telah diperjanjikan sebelumnya, penjualan secara tertutup bersifat tidak sah bila tidak didahului dengan pentapan hakim.

Salah satu hakim di Pengadilan Tinggi D.K.I Jakarta menegaskan kembali pernyataan di atas bahwa penjualan secara tertutup dapat dilakukan setelah diajukannya gugatan ke pengadilan negeri. Hal ini terlihat dari perkataan “..menuntut di muka hakim...” dalam Pasal 1156 KUHPer. Alasannya adalah dengan diajukannya gugatan debitor dapat diberikan kesempatan untuk didengar

---

<sup>109</sup> Lihat Satrio, “*Hak Jaminan Kebendaan*,” 122-123.

<sup>110</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, 212-213.

<sup>111</sup> “Praktek Eksekusi Gadai Simpang Siur.”

pendapatnya sehingga dapat membela diri sebelum hakim mengizinkan kreditor melakukan penjualan secara tertutup.<sup>112</sup>

Sedangkan penulis berpendapat bahwa sesungguhnya hanya dengan berdasarkan hak *parate executie* pada Pasal 1155 KUHPer, baik penjualan melalui penjualan di muka umum maupun jual langsung dapat dilakukan tanpa perlu didasarkan pada perintah pengadilan.<sup>113</sup> Mengenai kesepakatan untuk melakukan penjualan secara langsung atau tertutup, menurut penulis hal ini dapat dilakukan tidak perlu menunggu debitur wanprestasi, karena dengan jelas terlihat dari bunyi Pasal 1155 KUHPer yaitu “*Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak, ..., menyuruh menjual barang gadainya di muka umum ....*” Dapat dilihat dari perkataan “telah” tersebut bahwa kesepakatan tersebut dapat diberikan sebelum debitur wanprestasi. Oleh karena itu, kesepakatan penjualan secara langsung atau tertutup, tidak mengakibatkan klausul tersebut bersifat dapat dibatalkan.

Pendapat penulis didasarkan pada pernyataan yang disampaikan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, Zainal Abidin, menurut beliau pada prinsipnya putusan hakim tersebut bertujuan untuk membuktikan adanya wanprestasi dari debitur sehingga kreditor berhak untuk melakukan eksekusi terhadap barang gadai. Adanya klausul penjualan secara langsung pada perjanjian gadai saham tidak bersifat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. **Akan tetapi ujaranya, putusan hakim ini bertujuan juga untuk mendapatkan kepastian hukum, khususnya bila barang gadai tersebut adalah saham yang melibatkan pemegang saham lainnya dan perseroan yang mengeluarkan saham tersebut.**

Dalam persidangan, biasanya hakim akan mengutamakan penjualan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkan penawaran atas saham tersebut. Pengadilan akan memanggil para pemegang saham yang berhak atau menyuruh si pemegang gadai untuk menjual terlebih dahulu kepada mereka,

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Walaupun pada prakteknya prinsip ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya, ada praktisi hukum yang berpendapat bahwa setidaknya dibutuhkan penetapan pengadilan untuk eksekusi barang gadai, tetapi ada juga praktisi hukum yang mengatakan bahwa penetapan pengadilan tidak cukup, harus dengan putusan pengadilan. Lihat, *Ibid.*

sebelum pengadilan memutuskan apakah gadai saham tersebut dijual melalui lelang atau secara langsung.<sup>114</sup>

Penjualan benda gadai dapat dilakukan di muka umum atau jual langsung. Apa yang dimaksud dengan penjualan di muka umum? Menurut Polderman penjualan di muka umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.<sup>115</sup>

Untuk melakukan penjualan di muka umum, maka diperlukan 3 syarat, yaitu:<sup>116</sup>

1. penjualan umum harus selengkap mungkin (*volledigheid*);
2. ada kehendak untuk mengikat diri;
3. bahwa pihak lain yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

Pengertian penjualan umum yang diberikan oleh Polderman di atas, dilengkapi kemudian oleh Roell yang menyatakan sebagai berikut:<sup>117</sup>

*“Penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat di mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih dari satu barang, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat di mana kesempatan lenyap, ditambah bahwa penjualan itu adalah secara sukarela, kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.”*

Pengertian di atas masih dianut sampai sekarang. Bila dibandingkan dengan pengertian yang diberikan di Pasal 1 *Vendu Reglement* maka tidak

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara penulis dengan Mantan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Penasehat pada Kantor Hukum Karimsjah, Zainal Abidin, S. H., M. H pada tanggal 7 Mei 2009 di ruang kerja beliau pada Kantor Hukum Karimsjah.

<sup>115</sup> Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, cet. 1, (Bandung: PT Eresco, 1987), 106.

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*, 107-108.

terdapat perbedaan. Hanya saja pengertian yang di berikan pada peraturan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa penjualan di muka umum adalah lelang.<sup>118</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas terdapat syarat utama, yaitu persaingan umum, yaitu berarti menghimpunkan banyak peminat. Dengan kata lain arti dari persaingan umum ini adalah undangan pelelangan tidak boleh hanya ditujukan kepada satu orang, peserta lelang haruslah lebih dari satu orang, dan diberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta lelang untuk memberikan penawaran.<sup>119</sup>

Berbeda dengan penjualan di muka umum di atas, penjualan secara tidak di muka umum atau disebut juga penjualan langsung tidak memberikan syarat-syarat khusus daripada yang diberikan hukum untuk perbuatan jual beli.<sup>120</sup> Maka kesimpulannya adalah untuk eksekusi gadai melalui penjualan langsung, pemegang gadai dan pembeli haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan jual beli yang di atur dalam KUHPer dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, sedangkan untuk penjualan melalui pelelangan selain harus memenuhi ketentuan tersebut juga harus memenuhi ketentuan mengenai pelelangan.

Setelah pemaparan mengenai eksekusi gadai saham di atas, selanjutnya timbul pertanyaan bagaimana bila barang gadai tersebut merupakan saham yang terlekat padanya suatu *preemptive right*? Menurut penulis bila barang gadai tersebut dijual secara tidak di muka umum, maka tidak ada pertentangan yang akan terjadi, karena tidak ada larangan bagi si pemegang gadai untuk melakukan penawaran terlebih dahulu kepada si pemegang *preemptive right*, sedangkan bila penjualan dilakukan secara di muka umum, maka berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 1 *Verdu Reglement* dan Pasal 1 angka 1

---


<sup>118</sup> Pasal 1 *Vendu Reglement* berbunyi: "... penjualan di muka umum ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahun tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan."

<sup>119</sup> Lihat Soemitro, *Lelang*, 105-111.

<sup>120</sup> *Ibid.*



Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, si pemegang gadai tidak diperbolehkan untuk melakukan penawaran terbatas kepada beberapa orang saja melainkan harus dilakukan secara terbuka dan seluas-luasnya. Selanjutnya mengenai hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh salah seorang staff di Direktorat Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan, bahwa sebelum Kantor Lelang dapat menerima suatu saham untuk dijual dalam lelang eksekusi, maka diharuskan adanya *fiat executie*, jadi tidak cukup hanya dengan perjanjian gadai saham. Pendapat Kantor Lelang tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 320k/SIP/1980. Putusan hakim pun juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi dilakukannya penawaran secara terbuka tersebut, seperti adanya hak memesan saham terlebih dahulu.



## BAB 3

### STUDI KASUS

#### 3.1 Kasus Posisi<sup>121</sup>

Sengketa eksekusi gadai saham antara Asminco dengan DBA merupakan salah satu sengketa *contentious* terbesar dalam krisis keuangan Asia. Sengketa ini berawal dari Perjanjian Fasilitas Talang yang ditandatangani oleh Asminco sebagai peminjam atau debitur dengan DBA sebagai kreditur pada tanggal 24 Oktober 1997.

Asminco merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia pada tanggal 30 Juni 1990. Asminco memiliki 15% kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh PT Adaro Indonesia (**Adaro**) dan 20% kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh IBT, dimana kedua perusahaan ini disebut sebagai Grup Swabara. IBT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengoperasian terminal dan pelabuhan yang digunakan Adaro untuk menambang sedangkan Adaro adalah perusahaan yang bergerak di batu bara yang menghasilkan batu bara, yang disebut sebagai “*Envirocoal*”.

Pada tahun 1997, Asminco memiliki kesempatan untuk memperbesar prosentase kepemilikan sahamnya di Adaro dan IBT sehingga masing-masing kepemilikannya menjadi 40%, tetapi Asminco tidak memiliki dana untuk melakukan *corporate action* tersebut. Oleh karena itu, Asminco melakukan pinjaman melalui perjanjian fasilitas talang kepada DBA sebesar US\$ 100.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman 6 bulan. Untuk menjamin pembayaran pinjaman tersebut, Beckett Pte. Ltd (**Beckett**) bersedia menggadaikan saham-saham yang dimilikinya di PT Swabara Mining Energy (**Swabara**). Selain itu Swabara juga menggadaikan saham-sahamnya di Asminco kepada DBA. Asminco sebagai peminjam juga menggadaikan saham-sahamnya di IBT dan Adaro kepada DBA. Akhirnya pada bulan Desember 1997, Asminco berhasil menyelesaikan *corporate action* yang dimaksud di atas.

---

<sup>121</sup> Lihat, Putusan Pengadilan Tinggi Singapura No. 326/2004/Q. Lihat, Jackie Horne, “*Why is Deutsche Bank in Court?*” <<http://www.financeasia.com/article.aspx?CIID=35436>>, 22 Oktober 2008.

Tidak lama kemudian pinjaman ini kemudian diperpanjang hingga 10 bulan, tetapi Asminco tetap saja belum melakukan pembayaran hingga jangka waktu pembayaran telah habis, yaitu pada 7 Agustus 1998. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 1999, DBA telah mengingatkan secara tertulis kepada Asminco bahwa pinjaman kepada Asminco telah jatuh tempo dan belum juga dibayar. Barulah pada tanggal 30 Mei 2000 dan 26 Desember 2000, DBA dan Asminco berhasil mencapai suatu kesepakatan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada Asminco untuk mengupayakan pengembalian hutangnya kepada DBA sampai dengan tanggal 29 Juni 2001. Akan tetapi upaya restrukturisasi utang tersebut gagal, karena Asminco tidak melakukan pembayaran, oleh karena itu DBA mengirimkan teguran membayar (somasi) 4 (empat) kali, yaitu pada bulan September, Oktober, November dan Desember 2001. **Berbekal dengan somasi inilah DBA merasa bahwa ia dapat melakukan eksekusi gadai saham dan ia melakukan permohonan ke pengadilan negeri untuk dikuatkan hak parate eksekusinya.** Hal ini akan dijelaskan pada uraian berikutnya.

Mengenai penjualan saham-saham yang digadaikan tersebut, terdapat 2 data yang berbeda, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Singapura No. 326/2004/Q,<sup>122</sup> pada tanggal 21 November 2001, DBA melakukan penjualan saham-saham yang digadaikan tersebut di atas secara tertutup atau tidak melalui lelang kepada Dianlia untuk saham-saham yang dikeluarkan oleh Adaro dan IBT sedangkan saham-saham yang dikeluarkan oleh Swabara dan Asminco dijual kepada PT Mulhendi Sentosa Abadi dan PT Akabiluru. Sedangkan berdasarkan Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel – Penetapan 36/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel, penjualan saham-saham yang digadaikan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan pada tanggal 15 Februari 2002. Penulis sendiri untuk seterusnya akan menggunakan penanggalan penjualan yang tertera dalam penetapan-penetapan pengadilan negeri terkait. Dalam penetapan-penetapan tersebut, dinyatakan

---

<sup>122</sup> Pada tanggal 27 April 2009 Pengadilan Banding Singapura dengan putusannya No. 125/2007/K menyatakan bahwa DBA bersalah dalam menentukan harga penjualan saham di IBT, tetapi pengadilan tidak menyatakan penjualan saham tersebut tidak sah atau melanggar hukum. Lihat, Irna Gustia, “Beckett Tunggu Kompensasi Deutsche Bank,” <<http://www.detikfinance.com/read/2009/04/28/174452/1122871/6/beckett-tunggu-kompensasi-deutsche-bank>>, 29 April 2009.

bahwa penjualan dimaksud dilakukan dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo di Jakarta. Notaris inilah yang mencatatkan penjualan dan berita acara penjualan tersebut masing ke dalam 4 akta, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk penjualan:
  - a. Akta Nomor 17 tertanggal 15 Februari 2002;
  - b. Akta Nomor 19 tertanggal 15 Februari 2002;
  - c. Akta Nomor 21 tertanggal 15 Februari 2002; dan
  - d. Akta Nomor 23 tertanggal 15 Februari 2002.
  
2. Untuk berita acara penjualan:
  - a. Akta Nomor 18 tertanggal 15 Februari 2002;
  - b. Akta Nomor 20 tertanggal 15 Februari 2002;
  - c. Akta Nomor 22 tertanggal 15 Februari 2002; dan
  - d. Akta Nomor 24 tertanggal 15 Februari 2002.

**Adapun yang menjadi isu dari pemaparan kasus di atas adalah sebagai berikut:**

1. Isu utama

Isu dalam kasus ini yang menjadi utama dalam penelitian ini adalah isu mengenai penyimpangan ketentuan dalam UU 40/2007, khususnya tentang *preemptive right*. Berdasarkan pemaparan kasus sebelumnya, dapat diketahui bahwa penjualan saham tersebut tanpa didahului dengan penawaran kepada pemegang saham lainnya. Hal ini memang disebabkan karena DB telah membekali diri dengan Penetapan No. 336/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel yang menyatakan bahwa DB tidak berkewajiban untuk melakukan penawaran tersebut. Akan tetapi penetapan ini tidak dapat melepaskan hak para pemegang saham yang dilindungi oleh undang-undang, oleh karena itu penjualan saham yang dilakukan DB telah menyimpangi UU 40/2007.

Praktisi yang mendukung pernyataan di atas adalah O.C. Kaligis yang mengatakan bahwa penjualan gadai saham yang dilakukan secara privat harus

disertai dengan opsi penjualan pertama kepada pemegang saham lainnya.<sup>123</sup> Yang dimaksud O.C. Kaligis dengan opsi penjualan pertama adalah *preemptive right*.

Kuasa Hukum Winfield International Investments Ltd,<sup>124</sup> Pamungkas, dalam perkaranya melawan DBA, mengatakan bahwa dalam penjualan secara tertutup, seharusnya DBA mengikuti proses penjualan yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas (saat itu undang-undangnya belum diganti dengan UU 40/2007, yaitu masih UU 1/1995). Salah satunya adalah dengan menawarkan penjualan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan mengacu pada anggaran dasar. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh DBA, sehingga Winfield International Investments Ltd merasa telah dirugikan oleh DBA oleh karena itu ia mengajukan gugatan, walaupun pada akhirnya putusannya menolak gugatan mereka.<sup>125</sup>

Mengenai argumen para praktisi di atas, penulis tidak dapat menemukan data yang memberikan informasi berupa sanggahan atau bantahan dari pihak lawan terkait pernyataan mereka mengenai penyimpangan terhadap undang-undang. Ketiadaan sanggahan dari pihak lawan ini dapat dikatakan sebagai pengakuan secara diam-diam atau *referte*.

## 2. Isu Terkait

Pembahasan mengenai hak memesan saham terlebih dahulu dalam konteks eksekusi jaminan gadai tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai cara eksekusinya. Hal ini karena hak memesan saham terlebih dahulu harus dilihat keberlakuannya dalam cara eksekusi gadai saham melalui penjualan di muka umum dan penjualan secara tertutup.

Menurut Lucas, pengacara Beckett, penjualan secara tertutup itu merupakan illegal dan tidak ada sama sekali mekanisme penjualan gadai saham selain secara terbuka. Imbuhnya karena klausul penjualan secara tertutup tidak

---

<sup>123</sup> “Ada Indikasi Kolusi Dalam Penjualan Saham Beckett,” <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/09/sh07.html>>, diakses 26 Februari 2009.

<sup>124</sup> Winfield International Investments Ltd merupakan pemegang saham dari salah satu perusahaan yang memberikan gadai kepada DBA.

<sup>125</sup> “Berbekal Kesepakatan Eksekusi Bisa Dilakukan Tertutup.”

mempunyai kekuatan hukum, karena penjualan secara terbuka melibatkan Negara dan mendatangkan penerimaan Negara, oleh karena itu tidak dapat disimpangi melalui perjanjian.<sup>126</sup>

Selanjutnya, O.C. Kaligis, pengacara Beckett lainnya, menegaskan bahwa penjualan secara tertutup yang dilakukan oleh DBA bertentangan dengan perjanjian gadai saham yang dibuat oleh para pihak karena menurutnya, dengan jelas Pasal 5 perjanjian gadai saham hanya memperbolehkan DBA melakukan penjualan secara terbuka.<sup>127</sup> Todung Mulya Lubis tidak kalah menambahkan bahwa penjualan secara tertutup tersebut menutup hak keperdataan Beckett oleh karena itu bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>128</sup>

Berbeda pendapat dengan pihak-pihak di atas, Amir Syamsudin, pengacara DBA. Ia mengatakan bahwa DBA sepenuhnya berhak untuk mengeksekusi gadai saham tersebut sesuai dengan cara yang telah disepakati dalam perjanjian gadai saham, yaitu dengan penjualan secara tertutup atau terbuka. DBA sendiri memilih menjual secara tertutup oleh karena itu Amir Syamsudin menegaskan tidak ada pelanggaran hukum dalam eksekusi gadai saham tersebut.<sup>129</sup>

Pendapat Amir Syamsudin di atas didukung oleh Adnan Buyung Nasution, pengacara dari Dianlia. Ia mengatakan bahwa DBA selalu mempunyai hak untuk menjual secara tertutup atau terbuka, oleh karena itu penjualan secara tertutup kepada Dianlia tidak melanggar hukum.<sup>130</sup>

Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus perkara antara Winfield International Investments Ltd melawan DBA, Eddy Joenarso, dalam

<sup>126</sup> “Giliran Beckett Gugat Deutsche Bank di PN Jaksel,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19315&cl=Berita>>, diakses 24 Februari 2009

<sup>127</sup> “Kisah Saham yang Tergadai,” <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/03/21/HK/mbm.20050321.HK107461.id.html>>, diakses 24 Februari 2009.

<sup>128</sup> “Todung Mulya Lubis: Kasus Beckett Belum Berkekuatan Tetap,” <<http://euro2008.tempointeraktif.com/hg/hukum/2005/09/26/brk.20050926-67101.id.html>>, diakses 24 Februari 2009 dan “Kuasa Hukum Beckett keberatan Advertorial *Rakyat Merdeka*,” <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=13826&cl=Berita>>, diakses 25 Februari 2009.

<sup>129</sup> “Kisah Saham yang Tergadai.”

<sup>130</sup> “Message in Indonesia: Let the Investors Beware,” <<http://www.iht.com/articles/2005/03/31/yourmoney/mine.php>>, diakses 25 Februari 2009.

putusannya Nomor 1411/PDT.G/2007/PN.Jaksel tanggal 29 Desember 2007, mengatakan bahwa memang gadai memberikan hak *parate executie* kepada pemegang gadai khusus hanya untuk penjualan secara umum. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 1155 KUHPer tersebut dapat disimpangi bila memang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya dalam perjanjian gadai saham. Menurutnya kesepakatan tersebut sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim juga berpendapat bahwa hal ini sudah sesuai dengan prinsip jaminan kebendaan yaitu memberikan hak mendahului kreditor bila debitor wanprestasi (*droit de preference de crancier*). Selanjutnya dikatakan dalam putusan tersebut bahwa dengan telah diperjanjikannya untuk melakukan penjualan secara tertutup dan terbuka dalam perjanjian gadai saham, maka DBA sudah memiliki prosedur yang cukup tanpa harus menuntut di muka hakim.<sup>131</sup>

### 3.2 Ringkasan Penetapan Pengadilan

Dalam kasus eksekusi gadai saham ini terdapat 16 penetapan pengadilan negeri yang terdiri dari 12 penetapan permohonan eksekusi<sup>132</sup> dan 4 penetapan konfirmasi eksekusi.<sup>133</sup> Namun keenambelas penetapan tersebut dibatalkan oleh 4 penetapan pengadilan tinggi dan kemudian pendapat hakim pengadilan tinggi dalam penetapan tersebut didukung dengan Surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI.<sup>134</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, maka hanya 3 penetapan yang berkaitan dengan isu utama dan isu terkait saja yang akan dianalisis. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa 2 permohonan dalam penetapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menyatakan bahwa DBA mempunyai hak yang sah untuk menjual saham-saham yang digadaikan tersebut secara tertutup atau tidak di muka umum, oleh karena itu DBA tidak mempunyai kewajiban untuk

<sup>131</sup> “Berebak Kesepakatan Eksekusi Bisa Dilakukan Tertutup,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19154&cl=Berita>>, diakses 25 Februari 2009.

<sup>132</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel – No. 343/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel.

<sup>133</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 33/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel – No. 36/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel.

<sup>134</sup> Surat Mahkamah Agung RI No. 01/Tuada.Pdt/III/2006.

melakukan penjualan di muka umum. Permohonan ini didasarkan pada argumen bahwa para pihak telah sepakat dalam perjanjian gadai saham dan sesuai dengan Pasal 1155 KUHPer.

2. Permohonan untuk menyatakan bahwa DBA tidak terikat oleh anggaran dasar dari perseroan-perseroan yang mengeluarkan saham yang digadaikan kepadanya. Permohonan ini didasarkan pada suatu premis bahwa anggaran dasar adalah suatu perikatan, oleh karena itu hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Jadi DBA tidak terikat oleh anggaran dasar dan kewajiban-kewajiban di dalamnya, contohnya **mengenai hak memesan saham terlebih dahulu**, meminta persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris sebelum melakukan penjualan, dan lain-lain.
3. Permohonan untuk menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham di IBT kepada Dianlia adalah sah dan oleh karena itu Dianlia harus dinyatakan sebagai pemegang saham yang sah atas saham-saham di IBT.

Adapun ringkasan dari masing-masing penetapan adalah sebagai berikut:<sup>135</sup>

#### 1. Penetapan No. 336/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel.

##### a. Penetapan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan DBA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan hak gadai yang dilakukan DBA bukan merupakan pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No. 1 tahun 1995;
3. Menyatakan bahwa penjualan saham-saham yang digadaikan dapat dilakukan tanpa harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari IBT, pemegang saham lainnya atau rapat umum pemegang saham dan **menawarkan saham-saham yang digadaikan tersebut kepada pemegang saham lainnya.**

##### b. Pertimbangan hukum:

---

<sup>135</sup> Penulis hanya akan meringkas penetapan-penetapan yang terkait langsung terhadap saham-saham dalam IBT yang digadaikan.



Hakim tidak memberikan pertimbangan yang berbeda dengan pendapat yang diajukan dalam permohonan. Secara keseluruhan hakim berpendapat sama dengan pemohon, bahwa tidak semestinya ketentuan dalam Anggaran Dasar menghalangi penjualan saham-saham yang telah digadaikan kepada kreditur. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa Anggaran Dasar pada hakekatnya adalah perjanjian, oleh karena itu tidak dapat mengikat pihak yang tidak menyepakatinya, sejalan dengan Pasal 1340 KUHPer bahwa perikatan tidak dapat membawa keuntungan maupun kerugian kepada pihak ketiga. Selain itu, pemohon melakukan eksekusi gadai saham sebagai pemegang hak gadai, bukan sebagai pemegang saham, oleh karena itu tidak tunduk pada Anggaran Dasar.

## **2. Penetapan No. 335/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel**

### **a. Penetapan**

1. Mengabulkan permohonan DBA;
2. Membebaskan kepada DBA untuk membayar biaya perkara.

### **b. Pertimbangan hukum**

Dalam penetapan ini pun hakim juga tidak memberikan pertimbangan yang berbeda dengan pendapat yang diajukan dalam permohonan. DBA berhak dan berwenang menjual keseluruhan saham-saham milik Asminco di IBT yang telah digadikan kepada DBA secara privat atau secara “tidak dimuka umum”. Hakim menggunakan penafsiran pemohon bahwa karena telah diperjanjikan, maka DBA berhak melakukan penjualan secara “tidak di muka umum” dengan syarat-syarat yang dianggap tepat menurut kebijaksanaan mutlak DBA. Mengingat bahwa berdasarkan Pasal 1150 KUHPer kreditur berwenang untuk mengambil pelunasan barang yang dijadikan obyek gadai secara didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya dan pasal 1155 KUHPer pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan maka kreditur dapat menjual barang yang dijadikan obyek gadai, maka DBA berwenang mengambil pelunasan dengan cara mengeksekusi gadai saham tersebut.

## **3. Penetapan 35/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel**

## a. Penetapan

1. Mengabulkan permohonan DBA;
2. Menyatakan bahwa Dianlia adalah pemegang saham yang sah atas saham-saham di IBT;
3. Menyatakan bahwa jual beli tersebut dilakukan secara sah menurut hukum;

## b. Pertimbangan Hukum

Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 1155 ayat (1) KUHPer apabila di dalam perjanjian gadai tidak diperjanjikan, kreditur harus menjual barang yang dijadikan objek gadai secara di muka umum, karena ada perjanjian lain yaitu pemberi gadai telah membuat perjanjian gadai yang menentukan bahwa cara penjualan barang yang menjadi obyek gadai dapat dilakukan tidak di muka umum, maka secara yuridis, pemegang gadai berhak menjual barang gadai secara tidak di muka umum. Oleh karena itu, DBA mempunyai hak berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan hukum untuk melakukan penjualan secara privat dan penjualan yang telah dilakukan adalah sah menurut hukum.

### 3.3 Perjanjian Gadai Saham dan Anggaran Dasar

Dalam sengketa yang telah dijelaskan pada kasus posisi di atas, penulis dalam melakukan penelitian berhasil mendapatkan data-data penelitian berupa dokumen-dokumen yang akan dipaparkan dalam tabel berikut ini:

No.	Nama Dokumen	Tanggal	Keterangan
1.	Salinan Perjanjian Fasilitas Talang (Bridge Facility)	24 Oktober 1997	Fasilitas Talang sebesar US\$ 100.000.000,- antara PT Asminco Bara Utama dengan Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Cabang Singapura
2.	Salinan Perjanjian Tambahan	5 November 1997	Perjanjian Fasilitas Talang (Bridge Facility) antara PT Asminco Bara Utama dengan

			Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Cabang Singapura. Perjanjian ini merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian yang dimaksud pada poin nomor 1 di atas.
3.	Pernyataan Keputusan (Resolusi) Para Pemegang Saham PT. Indonesia Bulk Terminal	7 Januari 1998	Pernyataan ini menunjukkan berisikan kesepakatan perubahan Anggaran Dasar PT. Indonesia Bulk Terminal pada masa peminjaman utang tersebut.
4.	<i>Share Pledge Agreement</i>	1 Desember 1997	
5.	Perjanjian Penghipotikan Saham	1 Desember 1997	

Selanjutnya untuk membatasi pembahasan, penulis tidak akan menganalisis seluruh dokumen yang di dalam tabel di atas, melainkan hanya dua dokumen yang terkait saja.<sup>136</sup> Selain itu, penulis juga membatasi pembahasan hanya pada bagian-bagian pada dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

### 3.3.1 Ringkasan Anggaran Dasar

IBT adalah perseroan yang bergerak dibidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan terminal dan pelabuhan batubara. IBT memiliki modal dasar sebesar Rp. 17.950.000.000,- dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar dan oleh:

<sup>136</sup> Anggaran Dasar IBT dan *Share Pledge Agreement*.

1. Rp. 2.243.750.000,- dan Consolidated Bulk Handling Pty Ltd;
2. Rp. 448.750.000,- dan PT Dermaga Batu Perkasa; dan
3. Rp. 1.795.000.000,- dan Asminco.

Pemindahan hak atas saham harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, yaitu harus disertai dengan persetujuan rapat umum pemegang saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi IBT, dan ketentuan untuk **menawarkan terlebih dahulu penjualan saham kepada pemegang saham lainnya.**

Mengenai hak memesan saham terlebih dahulu tersebut, Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar IBT menyatakan sebagai berikut:

*“Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.”*

### 3.3.2 Ringkasan *Share Pledge Agreement*

*Share Pledge Agreement* antara Asminco dengan DBA ditandatangani oleh Jeffrey Ian Forbes, Direktur Utama Asminco (**Pemberi gadai**), dan Arief Dhani Nugroho, *Manager Corporate Accounts* DBA (**Penerima gadai**), pada tanggal 1 Desember 1997. Pemberi gadai memberikan sahamnya kepada penerima gadai sebagai penjaminan pelunasan atas perjanjian kredit di antara mereka.

Dalam klausul perjanjian mengenai *Representations, Warranties and Covenants*, Pasal 3.1 (f) disepakati bahwa *“the Pledged Collateral is not subject to any restriction on alienation or transfer except as provided by law or as have been waived by all relevant persons.”* Selanjutnya pada huruf (g) berbunyi *“there are no outstanding rights, options, warrants, conversion rights or other commitments or agreements for the purchase or acquisition of the Pledged Collateral.”*

Kemudian, klausul yang mengatur mengenai eksekusi gadai saham adalah terletak di Pasal 5.1 *Remedies in Certain Cases*. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut *“If an Event of Default shall have occurred, the Bank may, without demand for payment or notice of intention and without obtaining any decree,*

*order or authorization of any court all of which the Borrower hereby irrevocably and unconditionally waives, immediately or at any other time as the Bank shall in its sole discretion determine sell all or any part of the Pledged Collateral at a public sale or (to the fullest extent permitted by law) privately, at such price and upon such other terms and conditions as the Bank in its sole discretion determine...”*

### 3.4 Analisis

Analisis yang akan dipaparkan berikut ini akan dimulai dari analisis terhadap *Share Pledge Agreement* dan Anggaran Dasar. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah perikatan tersebut mengandung ketentuan yang mengecualikan *preemptive right* yang diatur dalam undang-undang. Kemudian penulis akan menganalisis penetapan-penetapan pengadilan, baru selanjutnya menganalisis isu utama dan isu terkait.

#### 3.4.1 Analisis terhadap Anggaran Dasar dan *Share Pledge Agreement*

##### 1. Anggaran Dasar

Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar yang dapat dianalisis adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pemindahan hak atas saham. Klausul dalam Anggaran Dasar khususnya yang terkait dengan permasalahan penelitian ini adalah mengenai keharusan menawarkan saham terlebih dahulu secara tertulis sebelum menjualnya ke pihak lain (*vide* Pasal 9.4). Dengan adanya ketentuan ini, maka berdasarkan Pasal 55 UU 40/2007, maka setiap perbuatan pemindahan hak atas saham harus menghormati *preemptive right* yang melekat di saham tersebut.

Seperti yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, **Anggaran Dasar kurang mengatur mengenai dalam perbuatan apa saja hak ini berlaku dan tidak berlaku, oleh karena itu masih terdapat ketidakpastian**. Agar tidak menimbulkan ketidakpastian, lebih baik pada setiap anggaran dasar ditaruh klausul mengenai pemegang saham melepaskan haknya secara diam-diam pada eksekusi saham yang menjadi benda jaminan.

Dalam praktek eksekusi gadai saham yang dilakukan DBA, seharusnya Consolidated Bulk Handling Pty Ltd dan PT Dermaga Batu Perkasa<sup>137</sup> dihormati haknya dengan diberikan penawaran pembelian saham Asminco di IBT sebesar 40%. Menurut penulis, dikarenakan hak mereka tidak dihormati mereka dapat menembuh jalur gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHP). Akan tetapi bila mereka tidak melakukan upaya hukum apa-apa, maka mereka dianggap setuju (*qui tacet consentire vindeture/ A party who is silent appears to consent*).

## 2. Perjanjian Gadai Saham

Dalam latar belakang penulisan, telah dijabarkan mengenai asumsi bahwa perikatan gadai saham telah mengecualikan undang-undang tentang perseroan terbatas, khususnya mengenai tata cara pemindahan hak atas saham. Sebelumnya perlu dianalisis bahwa apakah pelepasan hak memesan saham terlebih dahulu telah diberikan oleh RUPS? Penulis tidak mendapatkan dokumen pernyataan RUPS yang menyetujui hal tersebut ataupun pembebanan gadai pada saham, tetapi berdasarkan penelitian penulis terhadap data-data, termasuk juga terhadap penetapan yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelepasan hak memesan saham terlebih dahulu belum diberikan. **Apabila pelepasan hak memesan saham terlebih dahulu telah diberikan, tentu DBA tidak akan mengajukan penetapan permohonan dilepaskan dari kewajiban penawaran hak memesan saham terlebih dahulu.**

Memang pada kenyataannya DBA telah mengabaikan ketentuan dalam aturan-aturan mengenai pemindahan hak atas saham, khususnya mengenai hak memesan saham terlebih dahulu. **Akan tetapi pengecualian ini bukan didasarkan pada klausul-klausul dalam Perjanjian Gadai Saham.** Tindakan ini didasarkan pada Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan No. 336/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. yang menyatakan bahwa DBA tidak harus melakukan penawaran terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Keduanya adalah pemegang saham IBT juga.

Berdasarkan penelitian penulis pada Perjanjian Gadai Saham, tidak ada ketentuan di dalamnya yang mengecualikan ketentuan dalam undang-undang. Sehingga perikatan tersebut tidak bersifat batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 *jo* 1337 KUHP.

Demi kepentingan penelitian, penulis akan mencoba menganalisis bagaimana halnya bila memang perikatan tersebut mengecualikan ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham dan hak memesan saham terlebih dahulu. Pertama perlu dilihat bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan isi perikatan dan dengan siapa ia membuat perikatan. Seperti telah dipaparkan di bab sebelumnya bahwa kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh itikad baik dan peraturan perundang-undangan khususnya yang bersifat memaksa.

Selanjutnya dalam permasalahan ini, perlu dilihat bahwa apakah ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham dan hak memesan saham terlebih dahulu dalam undang-undang merupakan ketentuan yang bersifat mengatur atau memaksa. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, untuk mengetahui daya kerja dari suatu peraturan, maka caranya adalah dengan mengidentifikasi apakah peraturan tersebut mengatur kepentingan umum atau kepentingan khusus. Menurut penulis, peraturan mengenai perseroan terbatas termasuk ke dalam kepentingan umum dan juga kepentingan khusus. Contoh peraturan mengenai kepentingan umumnya adalah mengenai tanggung jawab direksi dan pendirian perseroan. Sedangkan peraturan mengenai besarnya modal dasar (tetapi bukan berarti boleh menyimpangi minimal modal dasar yang ditentukan) dan korum rapat umum pemegang saham adalah contoh dari peraturan mengenai kepentingan khusus.

Bagaimana dengan pemindahan hak atas saham dan hak memesan saham terlebih dahulu? Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, ketentuan yang mengatur syarat sahnya suatu perbuatan hukum merupakan termasuk kepentingan khusus yang bersifat memaksa. Sedangkan ketentuan mengenai hak memesan saham terlebih dahulu merupakan suatu syarat sahnya pemindahan hak

---

<sup>138</sup> Pertimbangan hakim menurut penulis tidak tepat karena hakim mengabaikan sifat memaksa (*dwingendrecht*) yang melekat pada ketentuan mengenai hak memesan saham terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam uraian berikutnya penulis akan menjabarkan alasannya.

atas saham dan ketentuan tersebut berisi syarat agar pemindahan hak atas saham menjadi sah. **Dengan demikian, berarti bahwa ketentuan pemindahan hak atas saham dan hak memesan saham terlebih dahulu merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (tidak terbuka)**, oleh karena itu ketentuan tersebut memiliki kekuatan mengikat kepada publik dan tidak dapat disimpangi melalui perjanjian.

**Pada umumnya pelepasan hak memesan saham terlebih dahulu diberikan pada keputusan RUPS** yang memberikan persetujuan pembebanan gadai atau dengan meminta para pemegang saham memberikan persetujuan bahwa bila debitur wanprestasi, pemegang saham yang lain tidak lagi berhak untuk meminta diberikan penawaran atas penjualan saham tersebut.

### 3.4.2 Analisis terhadap Penetapan-Penetapan Pengadilan

Secara umum penulis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya tidak menerima permohonan yang diajukan oleh DBA. Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa untuk eksekusi gadai saham tidak masuk ke dalam *voluntaire jurisdictie*, oleh karena itu tidak dapat hanya diajukan melalui permohonan. Jadi mengambil pendapat dari Mahkamah Agung dalam suratnya No. 01/Tuada.Pdt/III/2006 bahwa penetapan-penetapan tersebut adalah batal demi hukum karena tidak berdasarkan atas hukum.

Adapun analisis secara khusus per penetapan adalah sebagai berikut:

#### 1. Penetapan No. 336/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel.

Menurut penulis, pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa Anggaran Dasar IBT tidak mengikat DBA sudah benar. Pertimbangan ini senafas dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPer yang terkandung di dalamnya, yaitu asas *pacta sunt servanda* (perikatan mengikat bagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Akan tetapi mengenai permohonan lainnya, hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Hakim hanya berpendapat bawa penafsiran DBA sudah tepat, oleh karena itu hakim menggunakan penafsiran DBA sebagai penafsiran hakim juga. Pendapat penulis adalah seharusnya hakim lebih jauh menggali penafsiran dalam permohonan DBA khususnya mengenai hak memesan saham terlebih dahulu, karena hakim seharusnya juga memperhatikan



ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai saham. Jadi hakim seharusnya dapat memberikan pendapat bahwa hak memesan saham terlebih dahulu bukan hanya hak keperdataan yang mengikat para pembuat perikatan saja, karena sifatnya yang khusus tersebut,<sup>139</sup> hak memesan saham terlebih dahulu harus juga dihormati oleh pihak lain demi keabsahan perbuatan pemindahan hak atas saham (ketentuan mengenai *preemptive right* bersifat memaksa/*dwingendrecht*)

## 2. Penetapan No. 335/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel.

Menurut penulis, Pada dasarnya hak parate eksekusi dapat dilaksanakan tanpa perlu meminta suatu perintah pengadilan, tetapi mengingat objek gadai dalam sengketa ini memiliki nilai yang cukup besar dan menyangkut banyak pihak (pemegang saham dan perseoran), maka perintah pengadilan diperlukan untuk memperkuat posisi dan mempertegas hak yang dimiliki DBA. Selain itu, permasalahan mengenai hak parate eksekusi yang dimiliki oleh DBA baru dapat digunakan setelah terjadinya wanprestasi. Dapat dilihat dengan jelas dari Pasal 5.1 yang berbunyi “*If an Event of Default shall have occurred...*” **Oleh karena itu haruslah dengan jelas secara sah terlebih dahulu kalau Asminco telah wanprestasi.** Walaupun Pasal 1238 KUHPer menetapkan bahwa wanprestasi dapat dinyatakan melalui suatu peringatan (somasi) atau telah lewatnya jangka waktu tertentu, tetapi sejalan dengan Pasal 1245 KUHPer pihak lawan berhak didengar pendapatnya dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi. Oleh karena itu, untuk membuktikan ada atau tidaknya wanprestasi dari Asminco salah satunya dapat dibuktikan dalam pengadilan melalui proses perkara gugatan. Dengan demikian seharusnya hakim tidak menerima permohonan yang diajukan DBA karena pihak lawan atau Asminco berhak untuk didengar pendapatnya dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi.

## 3. Penetapan No. 35/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel.

---

<sup>139</sup> Hak memesan saham terlebih dahulu dilindungi pelaksanaannya oleh undang-undang dan pengecualiannya hanya dibatasi oleh peristiwa dan perbuatan hukum tertentu saja.

Menurut penulis, bila penetapan ini dianalisis berdasarkan UU 1/1995, maka tidak terdapat permasalahan tetapi bila penetapan ini dianalisis menggunakan UU 40/2007 terdapat pertentangan antara pertimbangan-pertimbangan hukum hakim itu sendiri. Pertama hakim mengatakan bahwa Dianlia adalah pemegang saham yang sah yang sah dan berhak serta berwenang untuk melakukan segala tindakan atau perbuatan selaku pemegang saham pada IBT dan kedua hakim menyatakan bahwa Dianlia berhak meminta direksi IBT untuk mencatat kepemilikan saham Dianlia pada Daftar Pemegang Saham IBT. Bila dicermati maka terdapat pertentangan, yaitu berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU 40/2007 pemegang saham memiliki hak yang melekat pada saham setelah namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. **Oleh karena itu, pemilik saham tidak memiliki hak sebagai pemegang saham bila namanya belum dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.** Sedangkan untuk dapat dicatat nama Asminco dalam Daftar Pemegang Saham **dipersyaratkan agar pemindahan hak atas sahamnya memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan UU 40/2007,** sedangkan pemindahan hak atas saham tersebut tidak memenuhinya dikarenakan tidak menghormati hak memesan saham terlebih dahulu.

### 3.4.3 Analisis terhadap Kasus Posisi

1. Analisis terhadap Pengecualian Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (Isu utama).

Menurut penulis, hak memesan saham terlebih dahulu merupakan hak keperdataan seorang pemegang saham yang diatur dan dilindungi oleh UU 40/2007 yang mengikat bagi para pemegang saham bila memang disepakati di dalam Anggaran Dasar suatu perseroan. Pendapat O.C. Kaligis dan Pamulang yang telah disebutkan di atas telah dengan tegas menyebutkan bahwa dalam penjualan secara tertutup yang dilakukan oleh DBA tersebut tidak menghormati hak-hak dari pemegang saham dari IBT lainnya.

Menurut penulis secara sistematis permasalahan ini dapat dikonstruksikan sebagai berikut:

- a. Pertama adalah bahwa DBA memang tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar IBT (*vide* Pasal 1338 ayat (1) *jo* Pasal 1340 KUHPer).

Oleh karena itu dalil bahwa DBA haruslah mematuhi anggaran dasar tidak dapat menunjukkan bahwa DBA haruslah menghormati hak memesan saham terlebih dahulu yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya. **DBA harus mematuhi hak memesan saham terlebih dahulu adalah karena Pasal 55 UU 40/2007 mengharuskan setiap pemindahan hak atas saham harus memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar.** Dalam eksekusi gadai saham, DBA adalah pihak yang akan melakukan pemindahan hak atas saham, oleh karena itu DBA haruslah menghormati hak memesan saham terlebih dahulu yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya. Dengan memperbandingkan pada hukum perusahaan di Negara bersistem *common law*, maka terhadap eksekusi gadai saham yang dilakukan DBA, Direksi IBT tidak diwajibkan untuk mengeluarkan surat saham baru atas nama pembelinya, Dianlia. Selanjutnya bila dianalisis dengan Pasal 1341 KUHPer, kepemilikan Dianlia atas saham di IBT harus tetap dihormati dan dilindungi sepanjang Dianlia memiliki itikad baik dalam pembelian saham-saham tersebut.

- b. Kedua bahwa **penjualan secara privat atau tidak di muka umum** yang telah dilakukan oleh DBA dengan Dianlia terkait dengan ketentuan dalam KUHPer (khususnya mengenai jual beli) dan UU 40/2007. Perlu dicatat bahwa kedua ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak memiliki pertentangan karena ketentuan-ketentuan mengenai jual beli dalam KUHPer dengan keharusan menawarkan saham terlebih dahulu dalam UU 40/2007 dapat dijalankan secara bersamaan.<sup>140</sup>

Beberapa fakta yang perlu diperhatikan adalah pertama bahwa pemegang saham lainnya dalam IBT tidak melepaskan hak memesan saham terlebih dahulu yang mereka miliki. Sedangkan berdasarkan data-data penelitian yang dimiliki penulis, dapat dilihat bahwa **penawaran kepada pemegang saham lainnya untuk membeli saham-saham tidak dilakukan.**

Fakta berikutnya yang harus diperhatikan adalah bahwa DBA telah mendapatkan penetapan untuk melakukan penjualan atas saham yang dimiliki Asminco dalam IBT secara tertutup (Penetapan No.

---

<sup>140</sup> Pendapat ini didasarkan pada analisis bahwa dalam KUHPer tidak ada larangan mengenai dilakukannya penawaran secara terbatas kepada pembeli.

335/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel) dan penetapan yang menyatakan bahwa DBA tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar IBT (Penetapan No. 336/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel). Menurut penulis, penetapan-penetapan ini saja tidak menghapuskan hak memesan saham terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham lainnya di IBT, karena penetapan ini hanya menyatakan bahwa DBA tidak terikat dengan Anggaran Dasar IBT sedangkan ketentuan Pasal 55 *jo* Pasal 57 ayat (1) huruf a UU 40/2007 yang mengharuskan pelaksanaan hak memesan saham terlebih dahulu dalam pemindahan hak atas saham mengikat kepada DBA. Oleh karena itu pada saat DBA melakukan penjualan saham-saham tersebut, hak memesan saham terlebih dahulu yang dipegang para pemegang saham seharusnya dihormati dan dilaksanakan oleh DBA.

Memang pemegang saham lainnya pada IBT tidak melakukan upaya hukum terhadap persengketaan ini, tetapi Winfield International Investment Ltd yang merupakan pemegang saham dalam Swabara sebesar 10% telah melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada DBA atas penjualan saham Beckett di Swabara.<sup>141</sup> Winfield International Investment Ltd salah satunya mendalilkan bahwa seharusnya ia diberikan penawaran untuk membeli saham Beckett sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain. Akan tetapi pada faktanya DBA tidak melakukan penawaran yang dimaksud. Oleh karena itu Winfield International Investment Ltd merasa haknya telah dirugikan oleh DBA, tetapi sayangnya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, menurutnya bahwa DBA berhak untuk melakukan penjualan atas gadai saham secara privat atau langsung berdasarkan tata cara dan syarat-syarat menurut kebijaksanaannya sendiri.<sup>142</sup> Menurut penulis, pengadilan dalam perkara tersebut mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam UU 40/2007 khususnya mengenai pemindahan hak atas saham, pengadilan hanya memperhatikan sebagian yaitu mengenai hak atas deviden dan hak suara dalam RUPS.

---

<sup>141</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1411/PDT.G/2007/PN.Jaksel tanggal 29 Desember 2007.

<sup>142</sup> *“Berbekal Kesepakatan, Eksekusi Bisa Dilakukan Tertutup.”*

Setelah pemaparan tersebut di atas, kemudian timbul pertanyaan bagaimana keberlakuan hak memesan saham terlebih dahulu pada saat penjualan secara privat? Pertama perlu ditelaah bahwa penjualan secara privat pada prinsipnya adalah perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku Ketiga dan Bab V KUHP. Selanjutnya dalam kasus ini benda yang hendak dijual oleh DBA adalah saham. Oleh karena itu seharusnya DBA juga memperhatikan tata cara yang diwajibkan dalam UU 40/2007 karena saham diatur lebih lanjut dalam UU 40/2007. Dengan demikian berdasarkan UU 40/2007 seharusnya penjualan tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya baru kemudian bila mereka tidak menerima penawaran tersebut, DBA dapat menawarkan kepada pihak lainnya.

- c. Kedua bahwa apabila **penjualan gadai saham tersebut dilakukan secara terbuka** atau di muka umum, maka timbul suatu permasalahan berbeda. Dalam *Vendu Reglement*, dipersyaratkan bahwa dalam pelelangan haruslah ada suatu persaingan umum, yaitu penawaran tidak ditujukan kepada satu pihak saja, melainkan harus lebih dari satu pihak. Ketentuan ini tentu tidak akan membawa banyak permasalahan bila objek yang diatur bukanlah saham, karena untuk saham sendiri tunduk pada UU 40/2007.

Menurut Pasal 57 ayat (1) huruf a UU 40/2007, untuk pemindahan hak atas saham, bila telah disepakati di dalam anggaran dasar, maka haruslah dilakukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham. Dalam hal ini, terdapat pertentangan antara *Vendu Reglement* dengan UU 40/2007, yaitu mengenai sifat dari penawaran tersebut. Dengan jelas ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (2) UU 40/2007, bahwa **hak memesan saham terlebih dahulu dapat dikecualikan** hanya dalam peralihan hak karena hukum seperti pewarisan, pengambilalihan, penggabungan, peleburan dan pemisahan. Dengan kata lain, hak pemegang saham tersebut dilindungi oleh undang-undang sebatas ada perbuatan hukum tersebut di atas, jadi **perbuatan hukum seperti jual beli, baik secara tertutup maupun terbuka** tidak mengecualikan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud di atas. Hal ini tidak akan menjadi suatu permasalahan **apabila memang si pemilik hak tersebut telah melepaskan haknya dan menyetujui penjualan tersebut**. Seperti contoh pada Lampiran

11, *Circular Resolutions of the Shareholders in Lieu of General Meeting of Shareholders of PT X*, menyatakan “*all shareholders of the Company... to waive ..., any and all rights of first refusal ... with respect to any Pledged Shares in the Company to be sold and transferred in relation to enforcement of pledge.*” Akan tetapi bila tidak dilakukan, maka si pemegang saham yang hendak menjual sahamnya telah merugikan hak pemegang saham lainnya.

Dalam kasus ini maka diperlukan suatu penafsiran penyelesaian **apabila memang hak memesan saham terlebih dahulu tidak dikesampingkan baik oleh si pemegang hak maupun pengadilan**, yaitu salah satunya dengan penafsiran menggunakan asas *lex specialis derogate legi generale* yaitu dalam bahasa Inggris disebut sebagai *particular norms suppress general norms*.<sup>143</sup> Asas ini berlaku dalam hal terdapat pertentangan terhadap peraturan yang sederajat terhadap hal atau objek yang serupa.

Dalam hal ini, terdapat dua peraturan yang sederajat yaitu UU 40/2007 dengan *Vendu Reglement*. Permasalahan ini terkait dengan penjualan saham secara di muka umum, jadi **terjadi benturan antara keharusan untuk menawarkan saham hanya kepada pemegang saham dan keharusan untuk menawarkan saham secara terbuka tidak terbatas pada pemegang saham**. Harus dilihat terlebih dahulu dari kedua peraturan tersebut, mana yang merupakan *lex specialis* dan *lex generalis*.

*Vendu Reglement* merupakan aturan penjualan untuk barang-barang yang tidak spesifik, sedangkan UU 40/2007 mengatur sendiri mengenai barang yang spesifik yaitu saham. Oleh karena itu dalam kaitannya mengenai eksekusi gadai saham, maka UU 40/2007 adalah *lex specialis* sedangkan *Vendu Reglement* merupakan *lex generalis*. Oleh karena itu **UU 40/2007 mengecualikan *Vendu Reglement* khususnya mengenai keharusan penawaran secara terbuka**.

Sebenarnya permasalahan mengenai hal tersebut di atas pada prakteknya tidak mungkin terjadi, karena Direktorat Lelang mengatakan bahwa **Kantor Lelang**

---

<sup>143</sup> Andrzej Malec, “*Legal Reasoning and Logic*,” <<http://gold.uwb.edu.pl/~mariusz/studies/download.php?volid=17&artid=am>>, diakses 4 Maret 2009.

**tidak mau menerima pendaftaran lelang untuk eksekusi gadai saham yang belum dibebaskan dari kewajiban-kewajiban lain**, seperti keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Oleh karena itu, permasalahan di atas dibahas hanya untuk kepentingan penelitian saja.

## 2. Analisis terhadap Cara Eksekusi (Isu terkait)

Menurut penulis hal ini bukan merupakan suatu permasalahan karena memang Pasal 1155 KUHPer memperbolehkan para pihak untuk menyepakati mengenai mekanisme penjualan, dalam kasus ini DBA dan Asminco telah sepakat, dalam hal Asminco wanprestasi DBA dapat melakukan penjualan di muka umum ataupun secara langsung/privat sesuai dengan cara-cara dan syarat yang dipandang sesuai menurut DBA sendiri. Jadi DBA memang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan penjualan secara privat tersebut.

Selain itu, bila kita bicara mengenai sahnya klausul untuk menjual privat yang disepakati sebelum debitur wanprestasi, maka klausul tersebut tetap sah dan mengikat, seperti yang diungkapkan oleh J. Satrio bahwa klausul ini hanya bersifat dapat dibatalkan, oleh karena itu klausul ini tetap sah sepanjang tidak ditetapkan berbeda oleh pengadilan. Inilah keistimewaan dari hak parate eksekusi yang dimiliki oleh pemegang gadai, yaitu menjual barang gadai atas kekuasaan sendiri, walaupun DBA memiliki hak parate eksekusi, tetapi untuk mempertegas haknya ia meminta penetapan pengadilan negeri. Akan tetapi penjualan ini memang dapat menjadi permasalahan bila memang Asminco sebagai pemilik saham yang telah dijual oleh si DBA tersebut mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Oleh karena itu, memang sebaiknya demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak ketiga, sebaiknya kreditur memperkuat haknya bukan melalui permohonan tetapi dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada pengadilan negeri untuk membuktikan bahwa debitur telah wanprestasi.

Sebagai contoh, Beckkett sebagai salah satu pemberi gadai baru mengajukan upaya hukum pada tahun 2005 (3 tahun sejak eksekusi gadai saham) dapat dilihat selama waktu 3 tahun tersebut, ia telah memberikan persetujuan secara diam-diam atas penjualan saham yang telah digadaikan kepada DBA, akan tetapi kemudian ia mengajukan upaya hukum gugatan terhadap eksekusi ini. Hal

ini sesuai dengan asas *Longa patientia trahitur ad consensum* yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *long sufferance is construed as consent*. Jadi tindakan mengajukan upaya hukum oleh Beckett dapat dikatakan merupakan suatu penarikan persetujuan, sehingga dia menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli gadai saham tersebut (Dianlia, Akabiluru dan Mulhendi) dan bagi DBA. Oleh karena itu menurut penulis untuk mendapatkan kepastian hukum dan tidak membawa kerugian kelak hari, maka sebaiknya untuk mempertegas hak yang dimiliki oleh kreditur atau pemegang gadai, mereka sebaiknya mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.





## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap perikatan gadai haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur objek gadai tersebut, dalam hal gadai saham maka ketentuan mengenai saham haruslah diperhatikan. Dalam kaitannya dengan *preemptive right* maka ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 55 dan Pasal 57 UU 40/2007. Dalam kaitannya dengan gadai saham, maka ketentuan dalam kontrak harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai saham, yaitu UU 40/2007. Apabila ketentuan dalam kontrak tersebut mengandung pengecualian atau pertentangan terhadap undang-undang, maka mengakibatkan kontrak ini bersifat batal demi hukum, karena kontrak tersebut mengandung *causa* yang tidak halal. Selain itu Asas kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan dasar bagi setiap orang untuk membuat kontrak yang mengecualikan suatu ketentuan-ketentuan yang telah khusus mengatur tentang sesuatu, yaitu tentang saham.
2. Sepanjang suatu anggaran dasar mengatur mengenai *preemptive right* dan hak tersebut tidak dilepaskan oleh si pemegang haknya sendiri, maka setiap pemindahan hak atas saham haruslah menghormati hak tersebut. Hal ini juga berlaku dalam suatu pemindahan hak atas saham akibat eksekusi gadai saham. Jadi apabila pemegang gadai telah berwenang untuk mengeksekusi gadai saham tersebut, ia harus memperhatikan dan menjalankan *preemptive right* sebagaimana diwajibkan oleh anggaran dasar dan Pasal 55 *juncto* Pasal 57 ayat (1) huruf a UU 40/2007. Dalam eksekusi gadai saham melalui penjualan secara terbuka, pada prinsipnya kantor lelang tidak akan menerima permohonan pelelangan bila tidak ada perintah hakim. Jadi *preemptive right* dalam penjualan lelang tidak akan menjadi permasalahan, karena sebelum hakim mengeluarkan perintah kepada kantor lelang, hakim akan memanggil

para pihak yang berhak untuk melakukan penawaran. Dengan demikian tidak mungkin terjadi situasi dimana kantor lelang menerima permohonan penjualan gadai saham yang mana melekat padanya suatu *preemptive right*, hak tersebut haruslah telah dilepaskan baik melalui putusan pengadilan dan oleh pemegang haknya sendiri. Dalam eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup pemindahan hak tersebut haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur mengenai saham, khususnya mengenai *preemptive right*. Ketiadaan kepatuhan terhadap ketentuan dimaksud mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang artinya pemindahan hak atas saham tersebut tidak sah.

3. Apabila gadai saham ingin dieksekusi, maka upaya yang dapat ditempuh adalah melalui prosedur gugatan ke pengadilan negeri setempat. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim akan memanggil para pihak yang memiliki *preemptive right* dan menawarkan mereka penjualan saham tersebut. Apabila mereka menerima penawaran tersebut, maka hakim akan memerintahkan penjualan gadai saham tersebut kepada mereka. Akan tetapi bila pemegang saham tidak menerima penawaran, maka hakim akan memerintahkan penjualan baik secara di muka umum (terbuka) ataupun privat (tertutup). Upaya hukum ini perlu ditempuh untuk memperkuat hak parate eksekusi yang dimiliki kreditor, yaitu untuk menghindari gugatan dari pemberi gadai yang tidak menerima telah dilakukannya eksekusi gadai saham. Gugatan dari pemberi gadai tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli, pemegang gadai dan perseroan yang mengeluarkan saham tersebut. Berkaitan dengan objek penelitian penulis, maka eksekusi gadai saham Asminco di IBT yang telah dilakukan oleh DBA tidak menghormati *preemptive right* yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya di IBT. Tindakan tersebut didasarkan oleh suatu penetapan pengadilan, yang mana menurut penulis hakim salah dalam menerapkan ketentuan mengenai saham. Hakim berpandangan bahwa ketentuan mengenai saham dalam Anggaran Dasar IBT tidak mengikat DBA. Hakim tidak melihat ketentuan mengenai saham dalam undang-undang tentang perseroan terbatas (saat itu UU 1/1995 masih berlaku)

yang mewajibkan setiap pemindahan hak atas saham harus mengikuti ketentuan dalam anggaran dasar.

#### 4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dalam fungsi *regelling*-nya, untuk dapat mengeluarkan peraturan pelaksana Pasal 60 UU 40/2007 yang menetapkan bahwa saham dapat digadaikan dan peraturan pelaksana Pasal 57 ayat (1) UU 40/2007 mengenai *preemptive right*. Peraturan pelaksana tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan keberlakuan *preemptive right* pada eksekusi gadai saham dan menentukan ketentuan khusus tata cara pembebanan dan eksekusi gadai saham.
2. Kepada para Hakim yang terhormat di lingkungan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, untuk tidak menerima permohonan eksekusi gadai saham karena saham selalu melibatkan banyak pihak (seperti pemegang saham lainnya dan Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham tersebut), oleh karena itu tidak dapat diperiksa secara *ex parte*.
3. Kepada para Hakim yang terhormat di lingkungan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, untuk memahami dan menguasai ketentuan-ketentuan mengenai saham, khususnya mengenai *preemptive right*, agar apabila menerima gugatan mengenai eksekusi gadai saham dapat melindungi pemegang *preemptive right* dan tidak mengeluarkan putusan yang dirasa merugikan pemegang hak tersebut.
4. Kepada para pemegang saham perseroan terbatas di wilayah Indonesia, untuk menetapkan anggaran dasar dalam RUPS yang memberikan ketentuan mengenai *preemptive right* dalam eksekusi gadai saham. Ketentuan tersebut dapat berupa klausul yang menyatakan bahwa para pemegang saham dianggap telah memberikan persetujuan untuk melepaskan *preemptive right*-nya pada

saat RUPS telah memberikan persetujuan pada pembebanan gadai pada saham.

5. Kepada para pemegang saham perseroan terbatas di wilayah Indonesia, untuk memberikan persetujuan pelepasan *preemptive right* pada keputusan RUPS atau surat edaran RUPS (*circular resolution*) yang menyetujui pembebanan saham dengan gadai. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesulitan oleh pemegang gadai dalam mengeksekusi gadai saham apabila pemberi gadai wanprestasi.
6. Kepada Bank atau pihak lain yang akan menerima gadai, untuk meminta Direksi perseroan terbatas yang hendak memberikan gadai saham agar melepaskan saham tersebut dari *preemptive right* pada saat pemberian persetujuan RUPS atau memberikan pernyataan dan jaminan bahwa *preemptive right* telah dilepaskan dari saham tersebut.
7. Kepada pemegang saham lainnya di IBT (PT Dermaga Batu Perkasa dan Consolidated Bulk Handling Pty Ltd), apabila merasa telah dirugikan haknya, dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tergugat DBA karena tidak menghormati *preemptive right*-nya yang dilindungi oleh undang-undang.

## DAFTAR REFERENSI

### I. Buku

- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Barulsaman, Mariam Darus. “*Permasalahan Hukum Hak Jaminan.*” *Hukum Bisnis* (Volume 11, 2000).
- Biro Direksi BNI 1946. *Himpunan Advis Hukum*. Jakarta: Biro Direksi Sub Divisi Hukum, 1984.
- Garner, Bryan A. ed. *Black’s Law Dictionary*. Cet. 8. St. Paul: West Publishing Co, 2004.
- Glendon, Mary Ann et al. *Comparative Legal Traditions*. Cet. 2. St. Paul: West Publishing Co, 1994.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1986.
- Harron, Thomas J. *Business Law*. Cet. 1. Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc., 1981.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Jaminan Jilid II*. Cet. 2. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Cet. 1. Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Cet. 3. Jogjakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nasarudin, Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Prenada, 2006.
- Pramono, Nindyo. *Sertifikasi Saham PT GO Public dan Hukum Pasar Modal Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.

- Patrik, Purwahid. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Percetakan*. Tanpa cetak. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Cet. 8. Bandung: CV. Bandar Maju, 2000.
- \_\_\_\_\_, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*. Cet. 5. Jakarta: PT Intermasa, 1986.
- Reitzel, J. David et. al. *Contemporary Business Law, Principles and Cases*. Cet. 4. United States: McGraw-Hill Inc, 1986.
- Santoso, Djohari dan Ahmad Ali. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Tanpa cetak. Yogyakarta: Badan Penerbit FH UII, 1983.
- Sardjono, Agus. *Buku Ajar: Buku A, Hukum Dagang*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Cet. 5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Tanpa cetak. Bandung: Alumni, 1992.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Cet. 11. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Rochmat. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Cet. 1. Bandung: PT Eresco, 1987.
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: N.V. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1956.
- Van Apeloorn, L. J. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 7. Jakarta: Noor Komala, 1960.

Woon, Walter. *Company Law*. Cet. 2. Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2000.

## II. Skripsi dan Artikel

Anggoro Teddy. "Upaya Hukum yang Dapat Diajukan Terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri (Studi Kasus Deutsche Bank Ag. Lawan Beckett Pte. Ltd)." (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007).

Elijana, Maria Elisabeth. "Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Salah Satu Cara Pengembalian Hutang Debitur" Prosiding Seminar Sehari Perbankan, Aspek Hukum *Corporate Financing* Oleh Perbankan di Indonesia: Aturan Penegakan dan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Hubungan Kreditor dan Debitro, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Jakarta, 2006.

Pradjoto, "*Corporate Financing* Perkembangan, Prospek dan Kendalanya ditinjau dari Hukum Indonesia" Prosiding Seminar Sehari Perbankan, Aspek Hukum *Corporate Financing* oleh Perbankan di Indonesia: Aturan Penegakan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Hubungan Kreditor dan Debitro. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Jakarta, 2006.

## III. Internet

"Ada Indikasi Kolusi Dalam Penjualan Saham Beckett." <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/09/sh07.html>>. Diakses 26 Februari 2009.

"Giliran Beckett Gugat Deutsche Bank di PN Jaksel." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19315&cl=Berita>>. Diakses 24 Februari 2009.

"Kisah Saham yang Tergadai." <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/03/21/HK/mbm.20050321.HK107461.id.html>>. Diakses 24 Februari 2009.

"Message in Indonesia: Let the Investors Beware." <<http://www.iht.com/articles/2005/03/31/yourmoney/mine.php>>. Diakses 25 Februari 2009.

"Praktek Eksekusi Gadai Saham Simpang Siur." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12420&cl=Berita>>. Diakses pada tanggal 5 November 2008.

“Todung Mulya Lubis: Kasus Beckett Belum Berkekuatan Tetap.”  
<<http://euro2008.tempointeraktif.com/hg/hukum/2005/09/26/brk,20050926-67101.id.html>>. Diakses 24 Februari 2009.

Agustina, Rosa. “Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-batasnya dalam Hukum Perjanjian.”  
<[http://209.85.175.104/search?q=cache:gFOif8VOA5gJ:www.theceli.com/index.php%3Foption%3Dcom\\_docman%26task%3Ddoc\\_download%26gid%3D176%26Itemid%3D27+pengertian+kebebasan+berkontrak&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id](http://209.85.175.104/search?q=cache:gFOif8VOA5gJ:www.theceli.com/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D176%26Itemid%3D27+pengertian+kebebasan+berkontrak&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id)>. Diakses pada tanggal 13 September 2008.

Dawarja, Agustinus. “*First Right of Refusal Pengelolaan Sumber Daya Alam Bangsa.*” < [http://www.lexregis.com/?menu=legal\\_article&id\\_la=28](http://www.lexregis.com/?menu=legal_article&id_la=28)>. Diakses 9 Maret 2009.

Gustia, Irna “Beckett Tunggu Kompensasi Deutsche Bank.”  
<<http://www.detikfinance.com/read/2009/04/28/174452/1122871/6/beckett-tunggu-kompensasi-deutsche-bank>>. Diakses 29 April 2009.

Horne, Jackie “*Why is Deutsche Bank in Court?*”  
<<http://www.financeasia.com/article.aspx?CIID=35436>>. Diakses 22 Oktober 2008.

Karimsyah Law Firm. “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue)”,  
<<http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050922170905.pdf>>. Diakses 10 September 2008.

Kurniawan, Fanny. “Tinjauan Yuridis Peran PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Dalam Hal Pelaksanaan Gadai Saham Pada Sistem Perdagangan Efek Tanpa Warkat.”  
<<http://pmkhukumugm.or.id/lain.php?id=1>>. Diakses 10 September 2008.

Malec, Andrzej. “*Legal Reasoning and Logic.*”  
<<http://gold.uwb.edu.pl/~mariusz/studies/download.php?volid=17&artid=am>>. Diakses 4 Maret 2009.

Roschier Attorneys Ltd. “Preemptive rights, Requirement for Consent and Right of First Refusal in the Article of Association of a Limited Liability Company in Sweden.” <<http://www.lexuniversal.com/en/articles/1181>>. Diakses 20 September 2008.

#### IV. Peraturan Perundang-undangan.



Indonesia. *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10. LN No. 98 Tahun 1998. TLN No. 3790.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Pasar Modal*. UU No. 8. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)* diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 9. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

*Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan (Wetboek Van Koophandel en Faillissement Verordening)* diterjemahkan oleh R. Subekti, R Tjitrosudibio. Cet. 21. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.



## DAFTAR REFERENSI

### I. Buku

- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Barulsaman, Mariam Darius. “*Permasalahan Hukum Hak Jaminan.*” *Hukum Bisnis* (Volume 11, 2000).
- Biro Direksi BNI 1946. *Himpunan Advis Hukum*. Jakarta: Biro Direksi Sub Divisi Hukum, 1984.
- Garner, Bryan A. ed. *Black’s Law Dictionary*. Cet. 8. St. Paul: West Publishing Co, 2004.
- Glendon, Mary Ann et al. *Comparative Legal Traditions*. Cet. 2. St. Paul: West Publishing Co, 1994.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1986.
- Harron, Thomas J. *Business Law*. Cet. 1. Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc., 1981.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Jaminan Jilid II*. Cet. 2. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Cet. 1. Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Cet. 3. Jogjakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nasarudin, Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Prenada, 2006.
- Pramono, Nindyo. *Sertifikasi Saham PT GO Public dan Hukum Pasar Modal Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.

- Patrik, Purwahid. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Percetakan*. Tanpa cetak. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Cet. 8. Bandung: CV. Bandar Maju, 2000.
- \_\_\_\_\_, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*. Cet. 5. Jakarta: PT Intermasa, 1986.
- Reitzel, J. David et. al. *Contemporary Business Law, Principles and Cases*. Cet. 4. United States: McGraw-Hill Inc, 1986.
- Santoso, Djohari dan Ahmad Ali. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Tanpa cetak. Yogyakarta: Badan Penerbit FH UII, 1983.
- Sardjono, Agus. *Buku Ajar: Buku A, Hukum Dagang*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Cet. 5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Tanpa cetak. Bandung: Alumni, 1992.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Cet. 11. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Rochmat. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Cet. 1. Bandung: PT Eresco, 1987.
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: N.V. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1956.
- Van Apeloorn, L. J. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 7. Jakarta: Noor Komala, 1960.

Woon, Walter. *Company Law*. Cet. 2. Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2000.

## II. Skripsi dan Artikel

Anggoro Teddy. "Upaya Hukum yang Dapat Diajukan Terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri (Studi Kasus Deutsche Bank Ag. Lawan Beckett Pte. Ltd)." (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007).

Elijana, Maria Elisabeth. "Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Salah Satu Cara Pengembalian Hutang Debitur" Prosiding Seminar Sehari Perbankan, Aspek Hukum *Corporate Financing* Oleh Perbankan di Indonesia: Aturan Penegakan dan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Hubungan Kreditor dan Debitro, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Jakarta, 2006.

Pradjoto, "*Corporate Financing* Perkembangan, Prospek dan Kendalanya ditinjau dari Hukum Indonesia" Prosiding Seminar Sehari Perbankan, Aspek Hukum *Corporate Financing* oleh Perbankan di Indonesia: Aturan Penegakan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Hubungan Kreditor dan Debitro. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Jakarta, 2006.

## III. Internet

"Ada Indikasi Kolusi Dalam Penjualan Saham Beckett." <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/09/sh07.html>>. Diakses 26 Februari 2009.

"Giliran Beckett Gugat Deutsche Bank di PN Jaksel." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19315&cl=Berita>>. Diakses 24 Februari 2009.

"Kisah Saham yang Tergadai." <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/03/21/HK/mbm.20050321.HK107461.id.html>>. Diakses 24 Februari 2009.

"Message in Indonesia: Let the Investors Beware." <<http://www.iht.com/articles/2005/03/31/yourmoney/mine.php>>. Diakses 25 Februari 2009.

"Praktek Eksekusi Gadai Saham Simping Siur." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12420&cl=Berita>>. Diakses pada tanggal 5 November 2008.

“Todung Mulya Lubis: Kasus Beckett Belum Berkekuatan Tetap.”  
<<http://euro2008.tempointeraktif.com/hg/hukum/2005/09/26/brk,20050926-67101.id.html>>. Diakses 24 Februari 2009.

Agustina, Rosa. “Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-batasnya dalam Hukum Perjanjian.”  
<[http://209.85.175.104/search?q=cache:gFOif8VOA5gJ:www.theceli.com/index.php%3Foption%3Dcom\\_docman%26task%3Ddoc\\_download%26gid%3D176%26Itemid%3D27+pengertian+kebebasan+berkontrak&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id](http://209.85.175.104/search?q=cache:gFOif8VOA5gJ:www.theceli.com/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D176%26Itemid%3D27+pengertian+kebebasan+berkontrak&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id)>. Diakses pada tanggal 13 September 2008.

Dawarja, Agustinus. “*First Right of Refusal Pengelolaan Sumber Daya Alam Bangsa.*” < [http://www.lexregis.com/?menu=legal\\_article&id\\_la=28](http://www.lexregis.com/?menu=legal_article&id_la=28)>. Diakses 9 Maret 2009.

Gustia, Irna “Beckett Tunggu Kompensasi Deutsche Bank.”  
<<http://www.detikfinance.com/read/2009/04/28/174452/1122871/6/beckett-tunggu-kompensasi-deutsche-bank>>. Diakses 29 April 2009.

Horne, Jackie “*Why is Deutsche Bank in Court?*”  
<<http://www.financeasia.com/article.aspx?CIID=35436>>. Diakses 22 Oktober 2008.

Karimsyah Law Firm. “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue)”,  
<<http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050922170905.pdf>>. Diakses 10 September 2008.

Kurniawan, Fanny. “Tinjauan Yuridis Peran PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Dalam Hal Pelaksanaan Gadai Saham Pada Sistem Perdagangan Efek Tanpa Warkat.”  
<<http://pmkhukumugm.or.id/lain.php?id=1>>. Diakses 10 September 2008.

Malec, Andrzej. “*Legal Reasoning and Logic.*”  
<<http://gold.uwb.edu.pl/~mariusz/studies/download.php?volid=17&artid=am>>. Diakses 4 Maret 2009.

Roschier Attorneys Ltd. “Preemptive rights, Requirement for Consent and Right of First Refusal in the Article of Association of a Limited Liability Company in Sweden.” <<http://www.lexuniversal.com/en/articles/1181>>. Diakses 20 September 2008.

#### IV. Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10. LN No. 98 Tahun 1998. TLN No. 3790.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Pasar Modal*. UU No. 8. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)* diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 9. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

*Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan (Wetboek Van Koophandel en Faillissement Verordening)* diterjemahkan oleh R. Subekti, R Tjitrosudibio. Cet. 21. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.

